



## BUPATI KEEROM PROVINSI PAPUA

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM NOMOR 7 TAHUN 2023

#### TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Keerom untuk melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada hurufa, huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan. Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten

Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KEEROM  
dan

BUPATI KEEROM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Keerom.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Keerom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten di Provinsi Papua.
6. Pejabat adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Keerom.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Keerom.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.

10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik kampung, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
21. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
22. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
23. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

24. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
27. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
28. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
29. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
30. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
31. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
32. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
33. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
34. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
35. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
36. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
37. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
38. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
39. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
45. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
46. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
47. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
49. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
50. Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
51. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di puskesmas Rawat Inap, puskesmas, puskesmas pembantu, dan bidan di kampung.
52. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan atau zat An-Organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.
53. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari tempat pengumpulan sampah sementara dengan penyediaan container atau transfer depo samapai dengan pengelolaan di tempat pembuangan akhir sampah .
54. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
55. Tempat Parkir adalah tempat parkir yang disediakan untuk umum pada lokasi di tepi jalan umum, gedung dan halaman milik perorangan, badan hukum maupun Pemerintah Daerah.

56. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah parkir yang dilaksanakan di tepi jalan umum yang merupakan satu kesatuan dalam Daerah milik dan penguasaan jalan.
57. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan atau sebagai tempat memperdagangkan barang atau jasa.
58. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk perdagangan.
59. Toko adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk berjualan yang berada dalam areal 200 m dari lokasi pasar.
60. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinging keliling yang dapat ditutup / dibuka dan dipergunakan untuk berjualan.
61. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan dan diisi oleh beberapa orang pedagang.
62. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.
63. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
64. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
65. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
66. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
67. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah termasuk penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
68. Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
69. Aset Daerah adalah Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
70. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan latau di dalam tanah dan/atau air, yang berrungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

71. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
72. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
73. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
74. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
75. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
76. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
77. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
78. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
79. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
80. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
81. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II PAJAK DAERAH

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas :
  - a. PBB P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas :
    1. Makanan dan/atau minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan



- 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB;
  - i. Opsen BBNKB
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dipungut.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (4) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
- a. BPHTB;
  - b. PBJT atas :
    - 1. Makanan dan/ atau minuman;
    - 2. Tenaga listrik;
    - 3. Jasa perhotelan;
    - 4. Jasa parkir; dan
    - 5. Jasa kesenian dan hiburan
  - c. Pajak MBLB

## Bagian Kedua

### Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

#### Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh Kampung, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk NJOP sampai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1% ( nol koma satu persen); dan

- b. Untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2 (nol koma dua persen )
- (2) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/ atau bangunan yang berupa lahan produksi pangan dan ternak, maka dapat ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk NJOP sampai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1% ( nol koma satu persen); dan
  - b. Untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2 (nol koma dua puluh persen )

#### Pasal 8

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/ataupemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
  - b. bangunan yang berada di perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel di bawah tanah.

#### Bagian Ketiga Pajak Reklame

#### Pasal 9

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat, stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame film/slide; dan
  - i. reklame peragaan.
- (3) Yang di kecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. lebel/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 10

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 13

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

### Bagian Keempat Pajak Air Tanah

#### Pasal 14

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.

#### Pasal 15

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

#### Pasal 18

- (1) Besaran Pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Bagian Kelima

#### Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

#### Pasal 19

Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

#### Pasal 20

- (1) Opsen PKB dikenakan atas pajak terutang dari PKB
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 21

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

#### Pasal 22

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

#### Pasal 23

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

### Bagian Keenam Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

#### Pasal 24

Objek opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

#### Pasal 25

- (1) Opsen BBNKB dikenakan atas pajak terutang dari BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

#### Pasal 26

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

#### Pasal 27

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

#### Pasal 28

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

### Bagian Ketujuh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

#### Pasal 29

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemindahan Hak Karena:
    1. jual beli;
    2. tukar menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;

5. waris;
  6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. penggabungan usaha;
  11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah;
- b. Pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. diluar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

### Pasal 30

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

### Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan Nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan. Besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### Pasal 32

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

### Pasal 33

- (1) Besaran Pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) atau ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;



- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Pasal 34

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 35

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1); dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum

- menandatangani risalah lelang; dan
- b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 36

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedelapan Pajak Barang Jasa Tertentu

#### Pasal 37

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

#### Pasal 38

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 39

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
  - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi 100 (seratus) porsi per bulan dan/atau (omset dibawah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan);
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 40

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 41

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/resort/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 42

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 43

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan yang dimaksud pada Pasal 37 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. penyelenggaraan kegiatan keagamaan.

#### Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 45

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 46

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 47

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

#### Bagian Kesembilan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

#### Pasal 48

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/ andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;

- ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 49

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 50

- (1) Dasar Pengenaan Pajak MBLB merupakan Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB.
- (2) Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 51

Tarif pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 52

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kesepuluh  
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 53

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 54

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.



## BAB III RETRIBUSI DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 55

- (1) Jenis Retribusi Daerah terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

#### Pasal 56

Jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipungut di wilayah Daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

#### Pasal 57

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 58

- (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 59

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 60

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 61

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

#### Paragraf 1

#### Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 62

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah; dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.

#### Pasal 64

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 2

#### Pelayanan Kebersihan

#### Pasal 65

- (1) Pelayanan Kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

#### Pasal 67

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 3

#### Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

#### Pasal 68

Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

#### Pasal 70

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Pelayanan Pasar

Pasal 71

Pelayanan Pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 73

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 74

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - b. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - c. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - d. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 75

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 77

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

#### Paragraf 1

##### Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

#### Pasal 78

- (1) Pelayanan rumah potong hewan ternak merupakan pelayanan penyediaan fasilitas potong hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan rumah potong hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah potong hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.

#### Pasal 80

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan rumah potong hewan ternak tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 2

##### Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

#### Pasal 81

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 82

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

#### Pasal 83

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 3

#### Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

#### Pasal 84

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 85

Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.

#### Pasal 86

Struktur dan besarnya tarif Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4

#### Pemanfaatan Aset Daerah

#### Pasal 87

Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 88

Tingkat penggunaan jasa pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

#### Pasal 89

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pemanfaatan aset Daerah tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 90

- (1) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa :

- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  - (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
  - (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

#### Bagian Keempat Retribusi Perijinan Tertentu

##### Pasal 91

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

##### Pasal 92

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

##### Pasal 93

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (1) huruf a, biaya biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 94

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

#### Pasal 95

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (5) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Pasal (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 1

#### Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung

#### Pasal 96

- (1) Pelayanan PBG merupakan penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis,
  - b. penerbitan PBG;
  - c. inspeksi bangunan gedung,
  - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
  - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk:
- a. pekerjaan pemeliharaan; dan
  - b. pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan:
- a. milik Pemerintah;
  - b. milik Pemerintah Daerah; dan
  - c. memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 97

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan.
- (2) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    - 1. luas total lantai;
    - 2. indeks lokalitas;
    - 3. indeks terintegrasi;
    - 4. indeks bangunan gedung terbangun, dan
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    - 1. volume;
    - 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
    - 3. indeks bangunan gedung terbangun.

#### Pasal 98

Struktur dan besarnya tarif Retribusi PBG tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 99

Peninjauan besaran tarif Retribusi pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.

#### Paragraf 2

#### Penggunaan Tenaga Kerja Asing

#### Pasal 100

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 101

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

#### Pasal 102

- (1) Struktur tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dibayarkan ke Kas Daerah dalam rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi.

#### Pasal 103

Peninjauan besaran tarif Retribusi pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

#### Bagian Kelima

#### Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 104

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 105

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang;
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri dengan wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah;
- (3) Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik;
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 106

- (6) Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (7) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU  
PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

#### Pasal 107

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 108

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRK.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 109

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) dan ayat (5).

#### Bagian Kedua

#### Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 110

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Kemudahan Perpajakan Daerah

#### Pasal 111

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Pemberian Insentif

##### Pasal 112

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 113

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII  
PENYIDIKAN

Pasal 114

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 115

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.



#### Pasal 116

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 117

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 118

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 119

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Pasal 117 merupakan Pendapatan Daerah.

#### Pasal 120

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

### BAB IX

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 121

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Rupiah) untuk setiap SPTPD
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu: keadaan diluar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar yang merupakan keadaan bencana berupa bencana alam , bencana non alam, dan/ atau bencana social yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 5 Januari 2025.
- b. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025.
- c. Ketentuan mengenai pemberian insentif bagi perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, hanya dapat dilaksanakan apabila pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi telah diberlakukan.
- d. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- e. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2011 Nomor 65, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Keerom Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2012 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 8);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 9);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 10);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pajak (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 11);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah

- Kabupaten Keerom Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 15);
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Ijin mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 43);
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 56);
  - j. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 58);
- dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2011 Nomor 65, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Keerom Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2012 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 8);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 9);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 10);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pajak (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 11);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 15);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Ijin mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 43);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 56);

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 58);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso  
pada tanggal 18 Desember 2023

**BUPATI KEEROM,  
CAP/TTD  
PITER GUSBAGER**

Diundangkan di Arso  
pada tanggal 19 Desember 2023


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM  
CAP/TTD  
TRISISWANDA INDRA N.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA  
NOMOR 07/2023

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**PREGUSTINA DUMA**  
NIP. 19810314 200605 2 002

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Melalui undang-undang tersebut Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru dan penyederhanaan jenis Retribusi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pembaharuan dan langkah strategis dalam rangka memaksimalkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dan juga dimaksudkan mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP kurang dari Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta sampai dengan Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP lebih dari Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Contoh Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;



b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau

- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
Pasal 89  
Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93

Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.  
Pasal 111  
Cukup jelas.  
Pasal 112  
Cukup jelas.  
Pasal 113  
Cukup Jelas  
Pasal 114  
Cukup jelas.  
Pasal 115  
Cukup jelas.  
Pasal 116  
Cukup jelas.  
Pasal 117  
Cukup jelas.

Pasal 118  
Cukup jelas.  
Pasal 119

Cukup jelas.  
Pasal 120  
Cukup jelas.  
Pasal 121  
Cukup jelas.  
Pasal 122  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2023  
NOMOR 95

Lampiran I  
 Peraturan Daerah Kabupaten Keerom  
 Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak  
 Daerah dan Retribusi Daerah

**A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KWAINGGA KABUPATEN KEEROM BERDASARKAN BIAYA SATUAN (UNIT COST)**

**I. TARIF TINDAKAN MEDIK**

**A. Tarif Pelayanan Medik**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelyanan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Poliklinik			
	a. Umum	10.000	30.000	40.000
	b. Gigi	10.000	30.000	40.000
	c. Spesialis	15.000	50.000	65.000
	d. Subspesialis	20.000	65.000	85.000
2	Konsultasi :			
	a. Spesialis	15.000	50.000	65.000
	b. Sub Spesialis	20.000	65.000	85.000
	c. Dokter	10.000	30.000	40.000
	d. Apoteker	10.000	30.000	40.000
	d. Penata Gizi	10.000	20.000	30.000
3	Pemeriksaan Kesehatan	-	-	-
	a. Pemeriksaan Ringan	10.000	25.000	35.000
	b. General Check Up			
	- Naik Haji,	300.000	300.000	600.000
	- CABUP, CALEG	300.000	300.000	600.000

**B. Tarif Pelayanan Tindakan Medis dan Tindakan Non Opratif**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5 cm	30.000	30.000	60.000
2	Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10 cm	35.000	30.000	65.000
3	Perawatan luka dengan jahitan > 10 cm	40.000	30.000	70.000
4	Luka non infeksi kecil 1 s/d 5 cm	20.000	20.000	40.000
5	Luka non infeksi besar > 10 cm	30.000	25.000	55.000
6	Perawatan luka infeksi kecil	30.000	30.000	60.000
7	Perawatan luka infeksi sedang	40.000	40.000	80.000
8	Angkat jahitan 1 s/d 5	30.000	20.000	50.000
9	Angkat jahitan > 10 per 1 jahitan berikutnya Jahitan berikutnya	10.000	10.000	20.000
10	Cross incise	25.000	50.000	75.000
11	Incisi abcess	30.000	30.000	60.000
12	Tindik	20.000	30.000	50.000
13	Perawatan luka bakar < 5%	40.000	35.000	75.000
14	Perawatan luka bakar < 10%	40.000	50.000	90.000
15	Perawatan luka bakar > 10% atau setiap kali kelipatan 10%	70.000	80.000	150.000
16	Ekstraksi corpus alienum	40.000	48.000	88.000
17	Ekstraksi clavus	100.000	100.000	200.000
18	Ekstraksi kuku	100.000	100.000	200.000
19	Ekstirpasi kuku/roserplasty	100.000	150.000	250.000
20	Sirkumsisi	750.000	1.000.000	1.750.000
21	Reposisi dislokasi	80.000	140.000	220.000
22	Pasang ransel verband	20.000	50.000	70.000
23	Pasang spalk tangan	25.000	40.000	65.000
24	Pasang spalk kaki	50.000	50.000	100.000
25	Pasang spalk infuse	10.000	10.000	20.000
26	Pasang infuse	10.000	15.000	25.000
27	Lepas infuse	10.000	10.000	20.000
28	Arteri line	200.000	300.000	500.000
29	Vena seksi	100.000	200.000	300.000
30	Infus intra oceus	35.000	45.000	80.000

31	Infus trans umbilical	40.000	60.000	100.000
32	Injeksi/hari	3.000	10.000	13.000
33	Injeksi periartikuler	50.000	80.000	130.000
34	Skin test	15.000	8.000	23.000
35	Mantoux test	120.000	30.000	150.000
36	Suntikan keloid	15.000	35.000	50.000
37	Pasang NGT	25.000	30.000	55.000
38	Lepas NGT	20.000	15.000	35.000
39	Pasang kateter	30.000	30.000	60.000
40	Lepas kateter	20.000	10.000	30.000
41	Pungsi kandung kemih	50.000	100.000	150.000
42	Pungsi ascistes	100.000	250.000	350.000
43	Pungsi cavum douglass	50.000	200.000	250.000
44	Pungsi lumbal	100.000	200.000	300.000
45	Pungsi Pleura Diagnostik	100.000	150.000	250.000
46	Pungsi Pleura terapeutik	100.000	200.000	300.000
47	Pasang WSD	100.000	200.000	300.000
48	Inhalasi/nebulizer	30.000	20.000	50.000
49	Intubasi Endo Traceal	60.000	90.000	150.000
50	Pemasangan Needle	50.000	70.000	120.000
51	Pemasangan Needle	50.000	100.000	150.000
52	Pemasangan Tracheotomy	60.000	140.000	200.000
53	Tracheal Toilet	20.000	20.000	40.000
54	Resusitasi dengan ETT	30.000	70.000	100.000
55	Resusitasi tanpa ETT	60.000	140.000	200.000
56	Perawatan ETT	15.000	10.000	25.000
57	Suction	15.000	10.000	25.000
58	Defibrilator / DC shock	40.000	60.000	100.000
59	Klisma	30.000	20.000	50.000
60	Kumbah/ bilas Lambung	40.000	60.000	100.000
61	Aspirasi KGB	40.000	60.000	100.000
62	Rektosigmoideskopi	50.000	50.000	100.000
63	Perawatan tali pusat	10.000	30.000	40.000
64	Perawatan Kolostomi	15.000	10.000	25.000
65	Balans cairan/hari	5.000	10.000	15.000

66	Pasang OPA	15.000	10.000	25.000
67	Tampon hidung sederhana	30.000	45.000	75.000
68	Lepas drain/tampon	25.000	15.000	40.000
69	Biopsi/eksisi local	100.000	175.000	275.000
70	Ligasi arteri	20.000	30.000	50.000
71	Fototerapi	30.000	20.000	50.000
72	Syringe pump	20.000	10.000	30.000
73	Infusion pump	20.000	10.000	30.000
74	Transport incubator	50.000	30.000	80.000
75	Infant warmer	15.000	10.000	25.000
76	Baby puff	15.000	10.000	25.000
77	CPAP	150.000	100.000	250.000
78	Bed side monitor	60.000	40.000	100.000
79	Ventilator portable	60.000	40.000	100.000
80	Oksigen 1 Jam pertama	16.000	4.000	20.000
81	Oksigen / jam berikutnya	3.000	2.000	5.000
82	Mobilisasi ROM	15.000	20.000	35.000
83	Oral hygiene	10.000	15.000	25.000
84	Pemasangan IUD	50.000	245.000	295.000
85	Pencabutan IUD	50.000	195.000	245.000
86	Pemasangan laminaria	20.000	30.000	50.000
87	Pemasangan implant	150.000	200.000	350.000
88	Pencabutan implant	80.000	250.000	330.000
89	Hydrotubasi	100.000	100.000	200.000
90	Pengambilan Spesimen Papsmear	50.000	100.000	150.000
91	Infustrans umbilikal	30.000	45.000	75.000
92	Penghangat darah	10.000	10.000	20.000



**C. Tindakan Medik Spesilaitik / Subspesilitik THT**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Parasintesis	60.000	65.000	125.000
2	Ekstraksi benda asing :			
	a) Telinga	40.000	100.000	140.000
	b) Hidung	50.000	100.000	150.000
	c) Peritonsil	50.000	100.000	150.000
3	Incisi mastoid	40.000	150.000	190.000
4	Rhinoscopi posterior	15.000	100.000	115.000
5	Laringoskopi indirek	15.000	120.000	135.000
6	Aspirasi Kista dan Gips Telinga	60.000	150.000	210.000
7	Operasi kecil jaringan granulasi telinga	60.000	15.000	75.000
8	Operasi kecil tumor telinga dg anestesi lokal	125.000	200.000	325.000
9	Bilas sinus	125.000	125.000	250.000
10	Tampon anterior	60.000	40.000	100.000
11	Tampon posterior	75.000	75.000	150.000
12	Suction hidung	30.000	50.000	80.000
13	Suction telinga	30.000	50.000	80.000
14	Spool/ irigasi telinga	40.000	50.000	90.000
15	Biopsi + anestesi lokal	150.000	100.000	250.000
16	Nasal toilet	35.000	40.000	75.000
17	Aural toilet	35.000	40.000	75.000
18	Endoskopi	300.000	200.000	500.000
19	Nasendoscopy	90.000	60.000	150.000
20	Cauter konkha (nitras/alboti)	15.000	50.000	65.000
21	Cauter pharing	15.000	100.000	115.000
22	Keratosis ekstraksi serumen	20.000	100.000	120.000

**D. Mata**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Visus	20.000	70.000	90.000

2	Slit Lamp bio mikroskop	25.000	70.000	95.000
3	Auto Refrakto Meter	15.000	70.000	85.000
4	Keratometry	20.000	70.000	90.000
5	Tonometri	20.000	70.000	90.000
6	BUT test	25.000	70.000	95.000
7	Pemeriksaan buta warna	25.000	70.000	95.000
8	Test Fluorrescein	15.000	70.000	85.000
9	Test Seidel	15.000	70.000	85.000
10	Funduskopi direct	15.000	70.000	85.000
11	Funduskopi indirect	30.000	70.000	100.000
12	Tonometry Non Contact	20.000	70.000	90.000
13	Tonometry Schiotz	15.000	70.000	85.000
14	Retinoskopi	40.000	70.000	110.000
15	Anel (Spoeling Dacryolist)	35.000	70.000	105.000
16	Probing ductus nasolacrimalis	35.000	70.000	105.000
17	Suntikan Subkonjungtiva	15.000	70.000	85.000
18	Epilasi	15.000	70.000	85.000
19	Irigasi Bola Mata	20.000	70.000	90.000
20	Corpus alienum conjungtiva	35.000	70.000	105.000
21	Corpus alienum cornea	40.000	70.000	110.000
22	Corpus alienumextraokuler	50.000	70.000	120.000
23	Extirpasi Lithiasis	15.000	70.000	85.000
24	Eksterpasi Simbleparon	80.000	150.000	230.000
25	Eksterpasi pterigium	120.000	200.000	320.000
26	Insisi Hordeolum/Chalazion	100.000	180.000	280.000
27	Debridement kornea	60.000	90.000	150.000
28	Ektropion	120.000	180.000	300.000
29	Hecting palpebra	100.000	200.000	300.000
30	Hecting Kornea	80.000	200.000	280.000
31	Skrining ROP	100.000	180.000	280.000
32	Biopsi adneksa	120.000	200.000	320.000
33	Tumor jinak kelopak / conjungtiva	40.000	150.000	190.000
34	Exterpasi Trifiasis	75.000	70.000	145.000
35	Irigasi Bola mata	208.000	312.000	520.000
48	Suntikan Subkonjungtiva	220.000	330.000	550.000
49	Anel / Sondase	208.000	312.000	520.000
50	Angkat jahitan	208.000	312.000	520.000
51	Pengangkatan benda asing okular	230.000	345.000	575.000

52	Ekstirpasi Lithiasis	208.000	312.000	520.000
53	Epilasi dan Cauterisasi	208.000	312.000	520.000
54	Kerokan dan debridement kornea	234.000	351.000	585.000

### **E. Tindakan Medik Gigi dan Spesilitik Gigi**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelyanan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Pemeriksaan tanpa tindakan	15000	50.000	65.000
2	Pemeriksaan dengan tindakan ringan	15000	50.000	65.000
3	Cabut gigi			
	a. Cabut gigi sulung topikal	44.500	50.000	94.500
	b. Cabut gigi sulung suntik	51.600	50.000	101.600
	c. cabut gigi dewasa tanpa penyulit	97.900	65.000	162.900
	d. Cabut gigi dewasa dengan penyulit	100.000	100.000	200.000
	e. Cabut gigi dewasa M3 RB	100.000	100.000	200.000
	f. Cabut gigi dewasa M3 RB dengan penyulit	100.000	250.000	350.000
	g. Cabut gigi dewasa M3 RA	100.000	100.000	200.000
	h. Cabut gigi M3 dewasa RA dengan penyulit	100.000	250.000	350.000
4	Penambalan Gigi			
	a. Tambalan sementara	32.500	50.000	82.500
	b. Tambalan sementara perawatan	32.500	50.000	82.500
	c. Pulp Caping	32.500	50.000	82.500
	d. Pengisian perawatan Endo	40.000	50.000	90.000
	e. Tambalan GIC kecil	50.000	50.000	100.000
	f. Tambalan GIC besar	80.500	50.000	130.500
5	Open bur	20.000	30.000	50.000
6	Perawatan saluran akar tunggal	30.000	40.000	70.000
7	Perawatan saluran akar ganda	30.000	50.000	80.000
8	Pengisian saluran akar tunggal dengan guttap	35.000	50.000	85.000
9	Pengisian saluran akar ganda dengan guttap	45.000	50.000	95.000
10	Direct/Indirect Pulp Capping	32.000	48.000	80.000
11	Rotation of Medication	40.000	60.000	100.000
12	Devitalisasi	32.000	48.000	80.000
13	Trepanasi	32.000	48.000	80.000

14	Reaming/Filling	32.000	48.000	80.000
15	Obturasi Cold Gutaperca	32.000	48.000	80.000
16	Obturasi warm Gutaperca	20.000	20.000	40.000
17	One Visit Endodontik Akar Tunggal	75.000	100.000	175.000
18	One Visit Endodontik Akar Ganda	150.000	150.000	300.000
19	Ekstirpasi Vital	50.000	150.000	200.000
20	Operculectomy	267.000	300.000	567.000
21	Bongkar tambalan	20.000	40.000	60.000
22	Odontektomy kls I	150.000	300.000	450.000
23	Buka jahitan	12.000	30.000	42.000
24	Curetase granuloma	15.000	40.000	55.000
25	Epulis	100.000	150.000	250.000
26	Hecting	20.000	30.000	50.000
27	Incisi abses intra oral	25.000	25.000	50.000
28	Incisi abses ekstra oral	50.000	150.000	200.000
29	Penatalaksanaan Abses	100.000	100.000	200.000
30	Bongkar gigi Tiruan	150.000	150.000	300.000
31	Pit fissure sealant	50.000	50.000	100.000
32	Scalling per rahang sedikit	50.000	50.000	100.000
33	Scalling per rahang banyak	75.000	100.000	175.000
34	Scalling per gigi	10.000	15.000	25.000
35	Splinting per gigi	175.000	175.000	350.000
36	Splinting per rahang	175.000	175.000	350.000
37	Kuret poket per region	25.000	25.000	50.000
38	Kuret poket per gigi	25.000	25.000	50.000
39	Alfeolektomi atas/bawah	125.000	300.000	425.000
40	Apeks reseksi	125.000	300.000	425.000
41	Frenektomi	150.000	300.000	450.000
42	Exterpasi mucoccele	150.000	150.000	300.000

#### **F. Tindakan Medik / Spesilitik Kelamin**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Ekstirpasi tumor			
	a. Sedikit	175.000	175.000	350.000
	b. Sedang	300.000	300.000	600.000
2	Eksisi Partial Keloid			
	a. Sedikit	175.000	175.000	350.000
	b. Sedang	225.000	225.000	450.000
3	Injeksi Triamsinolon Asetonid			-

	a. Sedikit	55.000	45.000	100.000
	b. Sedang	110.000	90.000	200.000
4	Ekskoheasi Moluska			
	a. Sedikit	125.000	125.000	250.000
	b. Sedang	175.000	175.000	350.000
5	Aplikasi Podofilin			
	a. Sedikit	125.000	125.000	250.000
	b. Sedang	200.000	200.000	400.000
6	Biopsi	250.000	250.000	500.000
7	Eksisi Nevus wajah	300.000	300.000	600.000
8	Eksisi Nevus badan	225.000	225.000	450.000
9	Ekstirpasi kista wajah	300.000	300.000	600.000
10	Ekstirpasi kista badan			
11	Biopsi punch	250.000	250.000	500.000

### G. Tindakan Medik / Spesilaitik Anastesi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pemasangan CVC	200.000	550.000	750.000
2	Lepas CVC	200.000	200.000	400.000
3	Pasang double lumen HD	400.000	600.000	1.000.000
4	Lepas double lumen HD	300.000	200.000	500.000
5	Pasang LMA	50.000	100.000	150.000
6	Lepas LMA	40.000	50.000	90.000
7	Pasanag Analgetik Epidural	80.000	70.000	150.000
8	Lepas Analgetik Epidural	40.000	50.000	90.000
9	Pasang perifer CVC	160.000	240.000	400.000
10	Lepas perifer CVC	80.000	70.000	150.000
11	Pasang Infus Jugular	80.000	70.000	150.000
12	Lepas Infus jugular	40.000	100.000	140.000
13	Pemasangan ventilator Resp	150.000	150.000	300.000
14	Intubasi	50.000	100.000	150.000
15	Resusitasi Jantung Paru	100.000	100.000	200.000
16	Blangket warm	30.000	30.000	60.000
17	Matras Decubitus	30.000	30.000	60.000
18	Perawatan Trakheostomi	15.000	25.000	40.000

### H. Tindakan Medik / Spesilitik Syaraf

No	Jenis Pelyanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Punksi Lumbal	100.000	200.000	300.000
2	Suntikan intra/ekstra artikulasi/titik	220.000	280.000	500.000

**I. Tindakan Medik Spesilitik / Spesiliatik Bedah**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pemasangan Gips Besar - Body spica Hip spica, Long legcast	330.000	270.000	600.000
2	Pemasangan gips sedang - Short leg cast, long arm cast, short arm cast	250.000	200.000	450.000

3	Pemasangan Gips Kecil - Back slab, Hand	140.000	110.000	250.000
4	Remove wire tanpa anastesi	70.000	100.000	170.000
5	Buka wire dengan anastesi	80.000	120.000	200.000
6	Buka wire tanpa anastesi	50.000	100.000	150.000
7	Remove Gips kecil - Body spica Hip spica, Long legcast	52.000	78.000	130.000
8	RemoveGgips Sedang - Short leg cast, long arm cast, short arm cast	84.000	126.000	210.000
9	Remove Gips Besar - Back slab, Hand	84.000	126.000	210.000
10	Incisi abses pada ektremitas	30.000	45.000	75.000
11	Evakuasi hematoma subungual	108.000	162.000	270.000
12	Ektirpasi kuku/Roserplasty	108.000	162.000	270.000
13	Reposisi fraktur tertutup	40.000	60.000	100.000
14	Pemasangan gips kusus Body Jacket, Hip spica	260.000	390.000	650.000
15	Pemasangan gips splint ( Slab)	132.000	198.000	330.000
16	Pasang skin traksi	120.000	180.000	300.000
17	Buka skelet traksi	120.000	180.000	300.000
18	Injeksi Hyaluronat	60.000	90.000	150.000
19	Aspirasi hematoma	320.000	480.000	800.000

**J. Tindakan Medik / Sub Spesilitik Paru**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Biopsi Asp Jarum Hp dengan tindakan	140.000	210.000	350.000
2	Biopsi Asp Jarum Hp tanpa tindakan	120.000	180.000	300.000
3	Bronkoskopi	500.000	700.000	1.200.000
4	Test broncodilator	80.000	120.000	200.000
5	Pleuroscopy	300.000	350.000	650.000
6	Pleurodesis	250.000	250.000	500.000
7	TTNA	500.000	500.000	1.000.000
8	Spirometri	50.000	50.000	100.000
9	Biopsi Pleura	350.000	350.000	700.000
10	WSD efusi Pleura	600.000	600.000	1.200.000

11	Aff WSD	100.000	100.000	200.000
12	Mantoux Test	120.000	30.000	150.000
13	Punksi Pleura diagnostik	100.000	150.000	250.000
14	Punksi Pleura terapeutik	100.000	150.000	250.000
15	Aspirasi Pneumotoraks	240.000	360.000	600.000

#### **K. Tindakan Spesialistik / Sub Spesialistik Kebidanan**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Episiotomi	140.000	210.000	350.000
2	Hecting Perineum grade 1-2	200.000	300.000	500.000
3	Hecting Perineum grade 3 - 4	400.000	600.000	1.000.000
4	Hecting Portio / Ruptur Portio/Dinding Vagina	600.000	900.000	1.500.000
5	Kompresi Bimanual Eksternal/Internal	200.000	300.000	500.000
6	Kuret digital	220.000	330.000	550.000
7	Perawatan metode kanguru	80.000	120.000	200.000
8	Pemasangan IUD			100.000
9	Pencabutan IUD	40.000	60.000	100.000
10	Pemasangan Implant	30.000	45.000	75.000
11	Pencabutan Implat	60.000	90.000	150.000
12	Hydrotubasi	80.000	120.000	200.000
13	Vulva Hygiene	20.000	30.000	50.000
14	Kalposkopi	120.000	180.000	300.000
15	LEEP ( Loop ElectrsurgicalExicition Prosedure)	280.000	420.000	700.000

#### **L. Tindakan Medik Spesilitik / Spesilitik Anak / NICU**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Resusitasi Neonatus	130.000	195.000	325.000
2	Neopuff	80.000	120.000	200.000
3	Intubasi Neonatus	160.000	240.000	400.000
4	Pemberian Surfaktan	260.000	390.000	650.000
5	Pemasangan jalur IV Vena Cava	160.000	240.000	400.000
6	Pemasangan cateter Umbilikal	160.000	240.000	400.000
7	Pemberian vaksin anak di poli perjanjian	14.000	21	14.021
8	Pemasangan Perkutaneus Inserted Central kateter	640.000	960	640.960

#### **M. Tindakan Medik**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Jasa Sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Dopler Carotis	160.000	240.000	400.000
2	Dopler Tungkai Bawah	200.000	300.000	500.000

3	Echo Bayi	200.000	300.000	500.000
4	Holter	140.000	210.000	350.000
5	Pasang Vena Dalam	520.000	780.000	1.300.000
6	Cabut Vena Dalam	280.000	420.000	700.000
7	Jugularis	520.000	780.000	1.300.000
8	Streptokonase	500.000	750.000	1.250.000
9	CPR	180.000	270.000	450.000
10	External pacemaker	140.000	210.000	350.000
11	Pericardiosintesis	800.000	1.200.000	2.000.000
12	Angiografi	3.600.000	5.400.000	9.000.000

### N. Tindakan Medik Spesilitik

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Inversi kateter uretra simple`	66.000	99.000	165.000
2	inversi kateter uretra kompleks	96.000	144.000	240.000
3	Toilet luka / GV	40.000	60.000	100.000
4	Debridement Minor	76.000	114.000	190.000
5	Aff Heacting	50.000	75.000	125.000
6	Heacting minor	76.000	114.000	190.000
7	Aff Drain / kateter uretra	30.000	45.000	75.000
8	Bouginasi	120.000	180.000	300.000
9	Sistostomi Perkutan	512.000	768.000	1.280.000
10	USG Urologi	100.000	150.000	250.000
11	ESWL:			-
	a) Ringan	6.800.000	1.200.000	8.000.000
	b) Sedang	7.000.000	2.000.000	9.000.000
	c) Berat	8.000.000	3.00.0	11.000.000

### II. TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Luka dengan jahitan 1 s/d 5 cm	50.000	100.000	150.000
2	Luka dengan jahitan lebih dari 5 , per 1 jahitan	5.000	10.000	15.000
3	Luka non infeksi kecil Ø 1 s/d 5 cm	20.000	30.000	50.000
4	Luka non infeksi sedang Ø 5 s/d 10 cm	35.000	40.000	75.000
5	Luka non infeksi besar Ø > 10 cm	50.000	60.000	110.000
6	Luka infeksi kecil Ø 1 s/d 5 cm	25.000	30.000	55.000



7	Luka infeksi sedang $\varnothing$ 5 s/d 10 cm	35.000	40.000	75.000
8	Luka infeksi besar $\varnothing$ > 10 cm	50.000	60.000	110.000
9	Cross incise	35.000	50.000	85.000
10	Incisi abcess	35.000	55.000	90.000
11	Luka bakar < 5%	35.000	40.000	75.000
12	Luka bakar < 10%	40.000	50.000	90.000
13	Luka bakar > 10% atau setiap kali kelipatan 10%	70.000	80.000	150.000
14	Ekstraksi kuku Non Bedah	100.000	100.000	200.000
	a. Ringan	30.000	50.000	80.000
	b. Sedang	80.000	80.000	160.000
	c. Berat	100.000	150.000	250.000
16	Tarif paket Pelayanan satu hari (one Day Care) Terdiri dari perawatan dan akomodasi selama 12 jam tanpa menginap, observasi dan konsultasi	100.000	100.000	200.000

### III. TARIF LAYANAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tarif rawat inap meliputi biaya akomodasi, perawatan, jasa konsultasi medik, dan rehabilitasi medic.			
	a. Akomodasi Perawatan/hari :			
	1. Kelas III	30.000	100.000	130.000
	2. Kelas II	50.000	130.000	180.000
	3. Kelas I	80.000	150.000	230.000
	4. Kelas Utama / VIP	125.000	200.000	325.000
	5. ICU / ICCU / PICU / NICU / Perinatology	150.000	300.000	450.000
	6. Ruang isolasi	80.000	265.000	345.000

### IV. TARIF LABORATORIUM

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	DDR	8.000	14.000	22.000
2	Leukosit	8.000	14.000	22.000
3	Hb	8.000	12.000	20.000
4	Trombosit Manual	14.000	21.000	35.000
5	Darah Lengkap	32.000	48.000	80.000
6	Gambaran Darah Tepi	50.000	70.000	120.000
7	Hitung jenis Leukosit	50.000	70.000	120.000
8	LED	20.000	25.000	45.000
9	BTA	28.000	42.000	70.000
10	Skin Smear	28.000	42.000	70.000
11	Filaria	28.000	18.000	46.000

12	Bleeding Time	12.000	18.000	30.000
13	Clothing Time	12.000	21.000	33.000
14	GDS (Stick)	14.000	19.000	33.000
15	Asam Urat (stick)	14.000	19.000	33.000
16	Cholesterol (stick)	20.000	19.000	39.000
17	Golongan Darah	14.000	21.000	35.000
18	Tes kehamilan	14.000	21.000	35.000
19	Urin Lengkap	16.000	26.000	42.000
20	Mikro Albumin	60.000	90.000	150.000
21	Protein Urine	30.000	20.000	50.000
22	Fases Lengkap	40.000	30.000	70.000
23	Analisa Sperma	40.000	60.000	100.000
24	Analisa Cairan Asistes	40.000	60.000	100.000
25	Analisa Cairan Otak	40.000	60.000	100.000
26	Pemeriksaan Jamur	16.000	24.000	40.000
27	PT	40.000	60.000	100.000
28	APTT	40.000	60.000	100.000
29	INR	40.000	60.000	100.000
30	Widal	28.000	42.000	70.000
31	HBsAG	20.000	30.000	50.000
32	TP-Rapid	20.000	30.000	50.000
33	RPR	20.000	30.000	50.000
34	HIV	20.000	30.000	50.000
35	HCV	20.000	30.000	50.000
36	ASTO	57.600	86.400	144.000
37	Rheumatoid Faktor	40.000	60.000	100.000
38	GDP	16.000	24.000	40.000
39	GDP2JPP	16.000	24.000	40.000
40	GDS	16.000	24.000	40.000
41	Asam Urat	16.000	24.000	40.000
42	Cholesterol	20.000	30.000	50.000
43	SGOT	24.000	36.000	60.000
44	SGPT	24.000	36.000	60.000
45	Protein Total	24.000	36.000	60.000
46	Albumin	24.000	36.000	60.000
47	Bilirubin total	24.000	36.000	60.000
48	Bilirubin Direk	24.000	36.000	60.000
49	Gemma GT	28.000	42.000	70.000
50	Ureum	16.000	24.000	40.000
51	Creatinine	16.000	24.000	40.000
52	BUN	16.000	24.000	40.000
53	Trigliserida	28.000	42.000	70.000
54	HDL Kolesterol	28.000	42.000	70.000
55	LDL Kolesterol	28.000	42.000	70.000
56	HBA1C	120.000	180.000	300.000
57	Natrium	40.000	60.000	100.000
58	Kalium	40.000	60.000	100.000
59	Chloride	40.000	60.000	100.000

60	AFP	193.000	290.000	483.000
61	Amilase	180.000	270.000	450.000
62	C125	350.000	525.000	875.000
63	Ca19-9	210.000	315.000	525.000
64	Ca15-3	256.000	384.000	640.000
65	CEA	130.000	195.000	325.000
66	Feritin	140.000	210.000	350.000
67	Free T3	188.000	282.000	470.000
68	Free T4	142.000	213.000	355.000
69	LDH	120.000	180.000	300.000
70	NS-1	112.000	168.000	280.000
71	IgGanti genggue	56.000	84.000	140.000
72	IgM anti dengue	56.000	84.000	140.000
73	CRP	140.000	210.000	350.000
74	Lipase	180.000	270.000	450.000

## V. TARIF RADIOLOGI

### A. Tarif pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik radiologi :

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Thorax besar AP/PA DR	75.000	95.000	170.000
2	Thorax kecil	75.000	95.000	170.000
3	Thorax AP/PA + Lateral DR	75.000	95.000	170.000
4	Thorax Lateral DR	75.000	95.000	170.000
5	Top lordotik DR	75.000	95.000	170.000
6	Cranium Lateral DR	75.000	95.000	170.000
7	Cranium AP DR	75.000	95.000	170.000
8	Cranium AP + lateral DR	75.000	95.000	170.000
9	Sinus Para Nasal (SPN) DR	75.000	95.000	170.000
10	Mastoid (2 posisi) DR	100.000	150.000	250.000
11	Basis cranii (2 posisi) DR	100.000	150.000	250.000
12	Mandibula (2 posisi) DR	100.000	150.000	250.000
13	Temporo Mandibular Joint (TMJ) DR	75.000	95.000	170.000
14	BNO DR	75.000	95.000	170.000
15	BNO 2 posisi DR	100.000	150.000	250.000
16	BNO 3 posisi DR	75.000	180.000	255.000
17	Pelvis DR	75.000	95.000	170.000
18	Vertebra cervicalis (2 posisi) DR	100.000	150.000	250.000
19	Vertebra cervicalis (4 posisi) DR	200.000	200.000	400.000
20	Vertebra thoracalis (2 posisi) DR	100.000	150.000	250.000
21	Vertebra thoracalis (3 posisi) DR	150.000	180.000	330.000
22	Vertebra lumbo sacral (2 posisi) DR	75.000	150.000	225.000
23	Vertebra lumbo sacral (3 posisi) DR	150.000	180.000	330.000
24	Vertebra lumbo sacral (4 posisi) DR	200.000	200.000	400.000
25	Shoulder (1 posisi) DR	75.000	95.000	170.000
26	Humerus (1 posisi) DR	75.000	95.000	170.000

27	Cubiti (2 posisi) DR	75.000	125.000	200.000
28	Antebrachii ( 2 posisi) DR	100.000	150.000	250.000
29	Wrist Joint ( 2 posisi) DR	100.000	125.000	225.000
30	Manus (2 posisi) DR	100.000	150.000	250.000
31	Femur ( 2 posisi) DR	100.000	150.000	250.000
32	Genu ( 2 posisi) DR	100.000	150.000	250.000
33	Genu bilateral ( 4 posisi) DR	200.000	200.000	400.000
34	Cruris (2 posisi) DR	100.000	150.000	250.000
35	Pedis ( 2 posisi) CR	100.000	150.000	250.000
36	Ankle	75.000	95.000	170.000
37	Ankle CR	75.000	95.000	170.000
38	Wrist Joint	75.000	95.000	170.000
39	Wrist Joint CR	75.000	95.000	170.000
40	Calcaneus	75.000	95.000	170.000
41	Calcaneus CR	75.000	95.000	170.000
42	Cephalometri	75.000	95.000	170.000

**B. Tarif pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik peralatan elektromedik :**

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	EKG	40.000	75.000	115.000
2	EEG	40.000	75.000	115.000
3	EMG	40.000	75.000	115.000
4	CTG	40.000	75.000	115.000
5	Audiometri	40.000	75.000	115.000
6	Echocardiography	40.000	75.000	115.000
8	Treadmill	40.000	75.000	115.000
9	Endoskopi :	40.000	95.000	135.000
	a. esofagogastro duodenoskopi	40.000	95.000	135.000
	b. kolonoskopi	40.000	95.000	135.000
	c. ligasi/ skleroterapi varices esophagus	45.000	95.000	140.000
10	Dopler	110.000	130.000	240.000
11	USG :			-
	a. USG Abdomen Lengkap	50.000	95.000	145.000
	b. USG Abdomen Atas	50.000	95.000	145.000
	c. USG Abdomen Bawah	50.000	95.000	145.000
	d. USG Ginjal (Tractus Urinarius )	50.000	95.000	145.000
	e. USG Thorax	60.000	95.000	155.000
	f. USG Extremitas ( DVT )	50.000	95.000	145.000
	g. USG Massa Superficial	50.000	95.000	145.000

12	USG Kebidanan 2 D	50.000	65.000	115.000
13	USG Kebidanan 3 D	60.000	95.000	155.000
14	USG Kebidanan 4 D	75.000	95.000	170.000
15	Laparoskopi	100.000	120.000	220.000

#### VI. TARIF REHABILITASI MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	IRR	20.000	40.000	60.000
2	Ultrasound	20.000	40.000	60.000
3	TENS	20.000	40.000	60.000
4	Paraffin bath	30.000	30.000	60.000
5	Massage	25.000	40.000	65.000
6	Terapi latihan	35.000	50.000	85.000
7	SWD	45.000	60.000	105.000
8	MWD	45.000	60.000	105.000
9	Konsultasi	20.000	30.000	50.000
10	TL. Kembang anak	30.000	30.000	60.000
11	Traksi	55.000	75.000	130.000

#### VII. TARIF PERSALINAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pasang IUD	65.000	100.000	165.000
2	Ekstraksi IUD	65.000	150.000	215.000
3	Pasang Implant	65.000	150.000	215.000
4	Aff Implan	65.000	200.000	265.000
5	Kolposkopi	65.000	200.000	265.000
6	Kardiotokografi	65.000	150.000	215.000
7	Papsmear	65.000	200.000	265.000
8	IVA		Gratis	
9	Biopsi	80.000	200.000	280.000
10	Hidrotubasi	80.000	200.000	280.000
11	Inseminasi	80.000	200.000	280.000
12	Swim up sperma + inseminasi	80.000	200.000	280.000

13	Histeroskopi Office	80.000	500.000	580.000
14	Kriosurgery	80.000	225.000	305.000
15	Irigasi/vaginal toilet	80.000	150.000	230.000
16	Mikrokuret	100.000	200.000	300.000
17	Punksi cavum Douglas	80.000	200.000	280.000
18	Pasang + laminaria	80.000	150.000	230.000
19	Debridement Luka Operasi	80.000	200.000	280.000
20	Podofilin	80.000	75.000	155.000
21	Pasang pesarium	80.000	150.000	230.000
22	Swab vagina	50.000	75.000	125.000
23	Ektripasi polip	80.000	200.000	280.000
24	Pasang/angkat tampon	50.000	75.000	125.000
25	Suntik KB/Obat/vaksin	20.000	30.000	50.000
26	- Dasar	80.000	200.000	280.000
27	- Lanjut (Konsultasi tingkat IV oleh expert)	80.000	375.000	455.000
28	- Khusus (Intervensi)	100.000	775.000	875.000
29	Induksi / akselerasi persalinan	100.000	150.000	250.000
30	Partus pervaginam tanpa penyulit	300.000	850.000	1.150.000
31	Partus pervaginam dengan penyulit (EV-EF dll)	400.000	1.250.000	1.650.000
32	Manual plasenta post partum	100.000	150.000	250.000
33	Manual plasenta rujukan	100.000	350.000	450.000
34	Jahitan ruptur perineum grade 3 - 4 post partum, robekan serviks	100.000	500.000	600.000
35	Persalinan dengan embryotomi	100.000	1.000.000	1.100.000
36	Kuretase pascapersalinan	100.000	1.000.000	1.100.000
37	Kuretase abortus	150.000	850.000	1.000.000
38	Sectio caesaria tanpa penyulit	500.000	1.800.000	2.300.000
39	Section dengan penyulit (perlekatan berat, histerorafi).	500.000	2.600.000	3.100.000
40	Section caesaria + histerektomi obstetri	750.000	3.000.000	3.750.000
41	Operasi obstetri Khusus (plasenta akreta)	750.000	3.300.000	4.050.000
	<i>Kecil</i>	100.000		100.000
42	Sistoskopi LEETZ	500.000	750.000	1.250.000

43	Kista Bartholin/kista Gartner	500.000	750.000	1.250.000
44	Konisasi	500.000	750.000	1.250.000
45	Ekstraksi IUD dengan anestesi	500.000	900.000	1.400.000
46	Polip serviks	500.000	900.000	1.400.000
47	Kauterisasi kondiloma akuminata	500.000	900.000	1.400.000
48	Penjahitan laserasi ringan	500.000	900.000	1.400.000
49	Drainase abses	500.000	900.000	1.400.000
50	Shirodkar	500.000	900.000	1.400.000
51	Kolpotomi pada abses cavum Douglas	500.000	900.000	1.400.000
	<i>Sedang</i>	500.000		500.000
52	Ekstirpasi	500.000	1.000.000	1.500.000
53	Mioma geburt	500.000	1.000.000	1.500.000
54	Robekan serviks/forniks	500.000	1.000.000	1.500.000
55	Hematoma / ruptur	500.000	1.000.000	1.500.000
56	Histerorafi	750.000	1.000.000	1.750.000
	<i>Besar</i>	750.000		750.000
57	Kolporafi anterior	750.000	1.800.000	2.550.000
58	Kolporafi posterior	750.000	1.800.000	2.550.000
	<i>Khusus</i>	750.000		750.000
59	Repair fistula	750.000	2.600.000	3.350.000
60	Vaginoplasti	750.000	2.600.000	3.350.000
61	Rekonstruksi vagina	750.000	2.600.000	3.350.000
62	Histerektomi pervaginam + kolpoperineoplasti	750.000	2.600.000	3.350.000
63	Purandare	750.000	2.600.000	3.350.000
64	Penyulit + 50%	750.000	2.600.000	3.350.000

### VIII. TARIF PENGGUNAAN AMBULAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tarif Penggunaan Mobil Ambulance dan Mobil Jenasah (Usulan baru)			
	a. Wilayah Distrik Arso, Skanto dan Arso Barat	500.000	300.000	800.000
	b. Wilayah Distrik Arso Timur dan Manem	400.000	600.000	1.000.000

	c. Wilayah Distrik Waris	600.000	900.000	1.500.000
	d. Wilayah Distrik Senggi dan Yafi	2.300.000	1.200.000	3.500.000
	e. Wilayah Ubrub	3.000.000	1.500.000	4.500.000
	f. Wilayah Towe	6.000.000	4.000.000	10.000.000
2	Tarif Transportasi Rujukan			
	a. RSUD Abepura,RSJ Abepura, RS Bayangkara	300.000	425.000	725.000
	b. RSUD Dok II, Aryoko, RS. Angkatan Laut	400.000	450.000	850.000
	c. RSUD Yowari Sentani	450.000	575.000	1.025.000
3	Tarif Penggunaan Mobil Jenazah			
	a. Abepura	300.000	300.000	600.000
	b. Kotamadya Jayapura	500.000	700.000	1.200.000
	c. Kabupaten Jayapura	800.000	2.000.000	2.800.000
	d. Kabupaten Sarmi	1.000.000	3.500.000	4.500.000
	e. Perbatasan PNG	1.000.000	600.000	1.600.000

#### IX. TARIF PEMULASARAAN JENASAH

No	Jenis Pelayanan			
1	<b>Pemulasaraan Jenazah</b>			
	Pengurusan Jenazah tanpa peti	500.000	500.000	1.000.000

#### X. TARIF BEDAH

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Aff Arch Barr	750.000	1.900.000	2.650.000
2	Aff Arch Barr dan suspensi maksila	750.000	2.500.000	3.250.000
3	Amputasi Above Knee	750.000	3.100.000	3.850.000
4	Amputasi Below Knee	750.000	3.000.000	3.750.000
5	Amputasi Jari (Phalangs - Traumatik)	750.000	1.300.000	2.050.000
6	Amputation of digiti single **	750.000	2.000.000	2.750.000
7	Anal fistulectomy	750.000	2.900.000	3.650.000
8	Anal fistulotomy	750.000	2.700.000	3.450.000
9	Aneurisma A. Brachialis (diluar graft)	750.000	3.100.000	3.850.000
10	Aneurisma A. Femoralis (diluar graft)	750.000	3.500.000	4.250.000
11	Appendicostomy	750.000	3.700.000	4.450.000
12	Arterial pungsi, kanulasi, sectie	750.000	1.700.000	2.450.000
13	Arteriovenous shunt (AV Shunt) brakiosefalika	750.000	2.700.000	3.450.000



14	Arteriovenous shunt (AV Shunt) radiosefalika	750.000	2.700.000	3.450.000
15	AV – Shunt (Lokal Anestesi)	750.000	2.100.000	2.850.000
16	Axillary dissection	750.000	3.100.000	3.850.000
17	Babcock	750.000	3.000.000	3.750.000
18	Batu Saluran Kemih *	750.000	2.700.000	3.450.000
19	Bilateral excision of ectopic breast tissue (mamma aberans)	750.000	3.100.000	3.850.000
20	Bilateral inguinal hernia repair with graft or prosthesis, not otherwise specified	750.000	2.900.000	3.650.000
21	Bilateral multipel excision of lesion of breast with narcose	750.000	3.100.000	3.850.000
22	Bilateral Ovariectomy	750.000	3.800.000	4.550.000
23	Bilateral radical mastectomy	750.000	5.000.000	5.750.000
24	Bilateral repair of direct inguinal hernia	750.000	2.900.000	3.650.000
25	Bilateral repair of direct inguinal hernia with graft or prosthetis	750.000	2.900.000	3.650.000
26	Bilateral repair of femoral hernia with/without graft of prosthesis	750.000	2.900.000	3.650.000
27	Bilateral repair of indirect inguinal hernia	750.000	2.900.000	3.650.000
28	Bilateral repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis	750.000	2.900.000	3.650.000
29	Bilateral repair of inguinal hernia, not otherwise specified	750.000	2.900.000	3.650.000
30	Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect	750.000	2.900.000	3.650.000
31	Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect, with graft or prosthesis	750.000	2.900.000	3.650.000
32	Bilateral simple mastectomy	750.000	3.300.000	4.050.000
33	Biopsi pembuluh darah (perifer) *	750.000	1.400.000	2.150.000
34	Biopsi Perikardium *	750.000	3.600.000	4.350.000
35	Biopsi terbuka bronkhuis *	750.000	3.000.000	3.750.000
36	Biopsi terbuka diafragma *	750.000	2.400.000	3.150.000
37	Biopsi terbuka mediastinum *	750.000	3.000.000	3.750.000
38	Biopsi terbuka paru *	750.000	3.000.000	3.750.000
39	Biopsi terbuka pleura *	750.000	3.000.000	3.750.000
40	Biopsi terbuka pleura dengan VATS *	750.000	3.000.000	3.750.000
41	Biopsi terbuka tumor dinding thoraks *	750.000	1.900.000	2.650.000
42	Biopsy insisional dengan anestesi lokal	750.000	1.300.000	2.050.000
43	Biopsy of anus	750.000	1.300.000	2.050.000
44	Biopsy of perianal tissue	750.000	1.300.000	2.050.000
45	Caecostomy	750.000	3.500.000	4.250.000

46	Cholecystectomy	750.000	3.700.000	4.450.000
47	Choledochoplasty	750.000	4.300.000	5.050.000
48	Clipping Costae (diluar plate)	750.000	3.100.000	3.850.000
49	Closed reduction of temporomandibular dislocation	750.000	2.100.000	2.850.000
50	Closure of anal fistula	750.000	2.300.000	3.050.000
51	Closure of appendiceal fistula	750.000	3.000.000	3.750.000
52	Closure of cholecystostomy	750.000	3.000.000	3.750.000
53	Closure of fistula of large intestine	750.000	3.000.000	3.750.000
54	Closure of fistula of small intestine, except duodenum	750.000	3.000.000	3.750.000
55	Closure of intestinal stoma	750.000	3.000.000	3.750.000
56	Closure of leceration of liver	750.000	4.100.000	4.850.000
57	Colostomy, not otherwise specified	750.000	3.100.000	3.850.000
58	Combustio (Luka Bakar) *	750.000	2.200.000	2.950.000
59	Common duct exploration for removal of calculus	750.000	3.900.000	4.650.000
60	Compartement excision	750.000	3.900.000	4.650.000
61	complete glossectomy	750.000	4.900.000	5.650.000
62	Complete thyroidectomy	750.000	3.700.000	4.450.000
63	Control of hemorrhage of anus	750.000	2.300.000	3.050.000
64	Debridement mediastinum (Sternotomi) *	750.000	3.100.000	3.850.000
65	Debridement-nekrotomi luka gangren	750.000	1.700.000	2.450.000
66	Deseksi submandibula	750.000	3.700.000	4.450.000
67	Disartikulasi sendi ekstremitas	750.000	2.300.000	3.050.000
68	Diseksi leher radikal / radikal neck dissection *	750.000	3.800.000	4.550.000
69	Dislokasi bahu *	750.000	1.400.000	2.150.000
70	Drainage of appediceal abscess	750.000	3.000.000	3.750.000
71	Drainage of pancreatic cyst by catheter	750.000	3.500.000	4.250.000
72	Eksisi Biopsi Tumor pembuluh darah	750.000	2.600.000	3.350.000
73	Eksisi gland submandibula	750.000	3.100.000	3.850.000
74	Eksisi higroma leher *	750.000	3.200.000	3.950.000
75	Eksisi kista tiroglosus	750.000	3.100.000	3.850.000
76	Eksisi luas tumor ganas bibir dengan rekonstruksi flap lokal	750.000	3.500.000	4.250.000
77	Eksisi luas tumor ganas dengan rekonstruksi flap jauh	750.000	4.300.000	5.050.000
78	Eksisi luas tumor ganas kulit tanpa rekonstruksi	750.000	3.100.000	3.850.000

79	Eksisi luas tumor ganas rongga mulut dengan rekonstruksi flap lokal	750.000	4.300.000	5.050.000
80	Eksisi pada bronkhus	750.000	4.300.000	5.050.000
81	Eksisi parsial+marsupialisasi Ranula	750.000	2.700.000	3.450.000
82	Eksisi Pseudoaneurisma	750.000	3.100.000	3.850.000
83	Eksisi Tumor Dinding dada *	750.000	2.400.000	3.150.000
84	Eksisi tumor ganas kulit dengan flap local atau graft kulit	750.000	3.500.000	4.250.000
85	Eksisi tumor jinak dengan anastesi lokal	750.000	1.200.000	1.950.000
86	Eksisi Tumor Pembuluh Darah Perifer **	750.000	2.400.000	3.150.000
87	Eksisi tumor pembuluh darah perifer (hemangioma) **	750.000	2.400.000	3.150.000
88	Ekskokleasi epulis	750.000	2.100.000	2.850.000
89	Ekskokleasi kista folikuler	750.000	2.500.000	3.250.000
90	Ekskokleasi kista radikuler	750.000	2.500.000	3.250.000
91	Eksplorasi vaskular (Trauma/ Non Trauma)	750.000	3.500.000	4.250.000
92	Ekstirpasi / eksisi tumor jinak jaringan lunak ukuran <2cm **	750.000	1.900.000	2.650.000
93	Ekstirpasi kista dermoid *	750.000	1.400.000	2.150.000
94	Ekstraksi Corpus Alienum di Regio Toraks *	750.000	3.000.000	3.750.000
95	Ekstraksi Corpus Alienum di Regio Toraks dengan VATS *	750.000	3.800.000	4.550.000
96	Embolektomi (diluar alat)	750.000	2.800.000	3.550.000
97	Embolektomi/trombektomi aorta	750.000	4.000.000	4.750.000
98	Embolektomi/trombektomi pembuluh darah arteri ekstremitas bawah *	750.000	2.400.000	3.150.000
99	Embolektomi/trombektomi pembuluh darah arteri abdominal *	750.000	3.000.000	3.750.000
100	Embolektomi/trombektomi pembuluh darah ekstremitas atas (diluar alat) *	750.000	2.400.000	3.150.000
101	Embolektomi/trombektomi pembuluh darah ekstremitas bawah (diluar alat) *	750.000	2.400.000	3.150.000
102	Embolektomi/trombektomi pembuluh darah regio servikal (karotis,jugular) (diluar alat)*	750.000	2.400.000	3.150.000
103	Endoscopic polypectomy of rectum	750.000	2.100.000	2.850.000
104	Endoscopic thyroidectomy	750.000	4.100.000	4.850.000
105	Evakuasi Hematom (pasca pungsi)	750.000	1.300.000	2.050.000
106	Evakuasi hematoma di ekstremitas (pasca pungsi HD/traumatik)	750.000	1.900.000	2.650.000
107	Excision of ectopic breast tissue	750.000	2.500.000	3.250.000
108	Excision of hemorrhoids	750.000	2.300.000	3.050.000
109	excision of lesion of breast with narcose	750.000	2.800.000	3.550.000
110	Excision of other bile duct	750.000	2.300.000	3.050.000

111	Excision of perianal skin tags	750.000	2.000.000	2.750.000
112	Excision of thyroglossal duct or trac	750.000	3.100.000	3.850.000
113	Exploration of common duct	750.000	3.900.000	4.650.000
114	Exploratory laparotomy	750.000	3.700.000	4.450.000
115	Exteriorization of large intestine	750.000	3.500.000	4.250.000
116	Exteriorization of small intestine	750.000	3.500.000	4.250.000
117	Fasciotomy *	750.000	2.400.000	3.150.000
118	Fiksasi interna fraktur maksilofasial 1-2 tempat patahan *	750.000	3.000.000	3.750.000
119	Fiksasi interna fraktur nasal	750.000	3.100.000	3.850.000
120	Fiksasi interna Fraktur Panfacial	750.000	5.100.000	5.850.000
121	Fiksasi Sternum (Wire, Plate) (diluar wire/plate) *	750.000	3.400.000	4.150.000
122	Fraktur Antebrachi	750.000	2.900.000	3.650.000
123	Fraktur Colles & Pergelangan tangan lainnya	750.000	2.900.000	3.650.000
124	Fraktur Cruris	750.000	3.500.000	4.250.000
125	Fraktur Femur *	750.000	2.800.000	3.550.000
126	Fraktur Humerus *	750.000	2.400.000	3.150.000
127	Fraktur klavikula	750.000	2.700.000	3.450.000
128	Fraktur Olekranon	750.000	3.100.000	3.850.000
129	Fraktur Patela	750.000	3.100.000	3.850.000
130	Fraktur Suprakondiler Humerus	750.000	3.500.000	4.250.000
131	Free skin graft	750.000	2.600.000	3.350.000
132	Full-thickness skin graft to hand	750.000	2.600.000	3.350.000
133	Full-thickness skin graft to other sites *	750.000	2.400.000	3.150.000
134	Gastrostomi *	750.000	1.900.000	2.650.000
135	Groin dissection	750.000	3.500.000	4.250.000
136	Hemiglosektomi	750.000	3.500.000	4.250.000
137	Hidrokel Testis/Funikuli **	750.000	2.400.000	3.150.000
138	Hipertropi Prostat Beningna (BPH) *	750.000	2.700.000	3.450.000
139	Ileostomy, not otherwise specified *	750.000	2.800.000	3.550.000
140	Incision of perianal abscess	750.000	1.500.000	2.250.000
141	Incisional hernia repair	750.000	3.100.000	3.850.000
142	Incisional hernia repair with prosthesis	750.000	3.100.000	3.850.000
143	insertion of synthetic implant in facial bone	750.000	3.500.000	4.250.000
144	Insisi abses dengan anastesi lokal	750.000	1.300.000	2.050.000

145	Insisi flegmon dasar mulut	750.000	2.900.000	3.650.000
146	Internal drainage of pancreatic cyst	750.000	3.500.000	4.250.000
147	Internal Fiksasi fraktur condylus mandibula	750.000	3.900.000	4.650.000
148	Internal fiksasi fraktur maksilofasial 5 tempat patahan/ lebih	750.000	3.900.000	4.650.000
149	Internal Fiksasi fraktur Mandibula segmental	750.000	3.900.000	4.650.000
150	Intra-abdominal manipulation of intestine, not otherwise specified	750.000	3.700.000	4.450.000
151	Intra-abdominal manipulation of large intestine	750.000	3.700.000	4.450.000
152	Intra-abdominal manipulation of small intestine	750.000	3.700.000	4.450.000
153	Labioshisis *	750.000	1.900.000	2.650.000
154	Laparoscopic appendectomy	750.000	3.100.000	3.850.000
155	Laparoscopic appendectomy (elective)	750.000	3.100.000	3.850.000
156	Laparoscopic cholecystectomy	750.000	3.100.000	3.850.000
157	Laparoscopic incidental appendectomy	750.000	3.100.000	3.850.000
158	Laparoscopic lysis of peritoneal adhesions	750.000	4.100.000	4.850.000
159	Laparoscopy	750.000	3.100.000	3.850.000
160	Large-to-large intestinal anastomosis	750.000	3.800.000	4.550.000
161	Laringectomi *	750.000	4.200.000	4.950.000
162	Laringectomi dengan diseksi leher *	750.000	4.200.000	4.950.000
163	Left hemicolectomy	750.000	3.900.000	4.650.000
164	Left lateral anal sphincterotomy	750.000	3.100.000	3.850.000
165	Ligasi vaskular ekstremitas	750.000	1.500.000	2.250.000
166	Ligation of hemorrhoids	750.000	2.300.000	3.050.000
167	Lobektomi parsial (reseksi paru segmental) *	750.000	4.200.000	4.950.000
168	Local excision of lesion of breast	750.000	2.000.000	2.750.000
169	Local excision of rectal lesion or tissue	750.000	2.100.000	2.850.000
170	Maksilektomi total + Rekonstruksi *	750.000	3.800.000	4.550.000
171	Mediastinostomy	750.000	4.300.000	5.050.000
172	Modifikasi RND / functional neck dissection	750.000	4.900.000	5.650.000
173	Multipel excision of lesion of breast with narcose	750.000	3.200.000	3.950.000
174	Muscle flap graft to breast	750.000	3.900.000	4.650.000
175	Muscle flap graft to breast (TRAM flap/LD flap)	750.000	3.900.000	4.650.000
176	Mutilasi digiti ekstremitas (Multiple)	750.000	2.800.000	3.550.000
177	Open biopsi of breast	750.000	2.700.000	3.450.000
178	Open biopsy of gallbladder or bile ducts	750.000	3.100.000	3.850.000

179	Open biopsy of liver	750.000	3.100.000	3.850.000
180	Open biopsy of pancreas	750.000	3.100.000	3.850.000
181	Open biopsy of rectum	750.000	1.900.000	2.650.000
182	open biopsy of salivary gland or duct	750.000	2.500.000	3.250.000
183	open reduction of alveolar fracture *	750.000	2.400.000	3.150.000
184	open reduction of malar and zygomatic fracture	750.000	3.500.000	4.250.000
185	Open reduction of mandibular fractur	750.000	3.500.000	4.250.000
186	open reduction of maxillary fracture	750.000	3.500.000	4.250.000
187	Operasi Commando	750.000	5.100.000	5.850.000
188	Osteotomi eksisi tulang maksilofasial	750.000	3.300.000	4.050.000
189	Other appendectomy (elective) *	750.000	2.300.000	3.050.000
190	Other bilateral femoral herniorraphy	750.000	2.900.000	3.650.000
191	Other destruction of lesion of liver	750.000	4.100.000	4.850.000
192	Other diagnostic procedures of abdominal region	750.000	2.100.000	2.850.000
193	Other excision of perianal tissue	750.000	1.700.000	2.450.000
194	Other hernia repair	750.000	2.800.000	3.550.000
195	Other incidental appendectomy *	750.000	2.300.000	3.050.000
196	Other incision of anus	750.000	2.100.000	2.850.000
197	Other incision of skin and subcutaneous tissue	750.000	1.900.000	2.650.000
198	Other laparotomy	750.000	4.100.000	4.850.000
199	Other local excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue	750.000	1.900.000	2.650.000
200	Other lysis of peritoneal adhesions	750.000	2.900.000	3.650.000
201	Other operations on anus	750.000	2.100.000	2.850.000
202	Other operations on intestines	750.000	3.700.000	4.450.000
203	Other operations on pancreas	750.000	4.900.000	5.650.000
204	Other operations on the breast/ Reconstruction of the breast	750.000	4.300.000	5.050.000
205	Other operations on trachea	750.000	2.500.000	3.250.000
206	Other pancreatotomy	750.000	5.100.000	5.850.000
207	Other partial excision of large intestine	750.000	3.900.000	4.650.000
208	Other partial thyroidectomy	750.000	3.700.000	4.450.000
209	Other procedures on hemorrhoids	750.000	2.900.000	3.650.000
210	Other reconstruction of other facial bone	750.000	3.900.000	4.650.000
211	Other reconstruction of mandible	750.000	3.900.000	4.650.000
212	Other repair and plastic operation of tongue	750.000	3.900.000	4.650.000

213	Other repair of abdominal wall	750.000	2.500.000	3.250.000
214	Other repair of anal sphincter	750.000	2.500.000	3.250.000
215	Other repair of intestine	750.000	3.500.000	4.250.000
216	Other repair of mesentery	750.000	3.500.000	4.250.000
217	Other skin graft to hand	750.000	2.000.000	2.750.000
218	Other skin graft to other sites	750.000	2.500.000	3.250.000
219	Other small-to-large intestinal anastomosis	750.000	3.900.000	4.650.000
220	Other suture of abdominal wall	750.000	3.500.000	4.250.000
221	Other umbilical herniorrhaphy*	750.000	3.000.000	3.750.000
222	Other unilateral femoral herniorrhaphy	750.000	2.800.000	3.550.000
223	Palatoshisis **	750.000	2.400.000	3.150.000
224	Parathyroidectomy subtotal	750.000	4.500.000	5.250.000
225	Parathyroidectomy total	750.000	4.500.000	5.250.000
226	Parotidectomy superfisial *	750.000	2.800.000	3.550.000
227	Parotidectomy total	750.000	5.000.000	5.750.000
228	Partial Gastrectomy	750.000	5.100.000	5.850.000
229	partial glossectomy	750.000	3.500.000	4.250.000
230	Partial hepatectomy	750.000	5.100.000	5.850.000
231	partial mandibulectomy hemimandibulectomy	750.000	4.500.000	5.250.000
232	Partial splenectomy	750.000	4.100.000	4.850.000
233	Pasang Double Lumen Hemodialysis (HD) (diluar alat)	750.000	2.300.000	3.050.000
234	Pasang Implantable Central Venous Access (diluar alat:port-a-cath®,celsite®) *	750.000	1.900.000	2.650.000
235	Pasang Thoraks Drain/ WSD (diluar alat) *	750.000	2.000.000	2.750.000
236	Pedicle or flaps graft, not otherwise specified	750.000	3.900.000	4.650.000
237	Pelepasan plat & skrup maksilofasial 3 tempat atau lebih	750.000	2.500.000	3.250.000
238	Pelepasan plat & skrup tulang maksilofasial 1-2 tempat	750.000	2.500.000	3.250.000
239	<i>Pemasangan Central Venous Catheter (CVC) (diluar alat)</i>	750.000	1.300.000	2.050.000
240	Pemasangan interdental wiring / arch bar	750.000	2.300.000	3.050.000
241	Pemasangan Peritoneal Dialysis (PD) Catheter (diluar alat)	750.000	2.300.000	3.050.000
242	Pembedahan teleangiectasis	750.000	3.700.000	4.450.000
243	Pembuatan Thoracic window	750.000	3.100.000	3.850.000
244	Pericardiocentesis *	750.000	2.100.000	2.850.000
245	Perikardiektomi *	750.000	3.400.000	4.150.000
246	Perikardiotomi/ <i>Pericardial window</i> *	750.000	3.000.000	3.750.000

247	Permanent colostomy	750.000	3.500.000	4.250.000
248	Permanent ileostomy	750.000	3.500.000	4.250.000
249	Pionephrosis	750.000	3.700.000	4.450.000
250	<i>Pleural window (Eloeser Flap) *</i>	750.000	2.400.000	3.150.000
251	Pleurektomi *	750.000	4.000.000	4.750.000
252	Pleurodesis (pleurosclerosis) *	750.000	1.200.000	1.950.000
253	Plikasi Bulae / Bleb Emfisematous	750.000	3.100.000	3.850.000
254	Plikasi diafragma *	750.000	3.800.000	4.550.000
255	<i>Pneumonectomy *</i>	750.000	4.200.000	4.950.000
256	Prosedur Sistrunk kista duktus tiroglosus	750.000	3.100.000	3.850.000
257	Pulmonary decortication *	750.000	3.400.000	4.150.000
258	Pungsi hematoma/ seroma	750.000	1.300.000	2.050.000
259	Radical excision of skin lesion	750.000	3.100.000	3.850.000
260	Reclosure of postoperative disruption of abdominal wall	750.000	2.900.000	3.650.000
261	Redo Torakotomi *	750.000	3.800.000	4.550.000
262	Reduction of anal prolapse	750.000	3.100.000	3.850.000
263	Rekonstruksi arteri ekstremitas dengan Bypass Graft synthetic (diluar protesa)	750.000	5.100.000	5.850.000
264	Rekonstruksi fraktur blow-out	750.000	4.900.000	5.650.000
265	Rekonstruksi menggunakan flap bebas	750.000	5.100.000	5.850.000
266	Rekonstruksi sternum & dinding dada	750.000	4.900.000	5.650.000
267	Rekonstruksi vaskular ekstremitas inferior (Arteri femoralis & poplitea) (diluar graft)	750.000	4.300.000	5.050.000
268	Rekonstruksi vaskular ekstremitas superior (Arteri brakialis,radialis & ulnaris) (diluar graft)	750.000	4.300.000	5.050.000
269	Release Kontraktur mandibula	750.000	2.600.000	3.350.000
270	Release tong tie *	750.000	2.000.000	2.750.000
271	Release tortikolis	750.000	3.500.000	4.250.000
272	Removal of foreign body from retro-peritoneal cavity	750.000	3.500.000	4.250.000
273	Removal of foreign body from peritoneal cavity	750.000	3.500.000	4.250.000
274	Reopening of recent laparotomy site	750.000	3.500.000	4.250.000
275	Repair aneurisma Aorta Abdominalis (diluar protesa) *	750.000	5.000.000	5.750.000
276	Repair Ar.Poplitea & Femoralis (diluar graft)	750.000	4.100.000	4.850.000
277	Repair Laserasi Diafragma *	750.000	3.000.000	3.750.000
278	Repair of diaphragmatic hernia, abdominal approach	750.000	3.500.000	4.250.000
279	Repair of direct inguinal hernia	750.000	2.800.000	3.550.000



280	Repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis	750.000	2.800.000	3.550.000
281	Repair of gastroschisis	750.000	4.700.000	5.450.000
282	Repair of indirect inguinal hernia	750.000	2.800.000	3.550.000
283	Repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis	750.000	2.800.000	3.550.000
284	Repair of laceration of gallbladder	750.000	4.100.000	4.850.000
285	Repair of other bile ducts	750.000	4.900.000	5.650.000
286	Repair of other hernia of anterior abdominal wall	750.000	2.500.000	3.250.000
287	Repair of other hernia of anterior abdominal wall with prosthesis	750.000	3.100.000	3.850.000
288	Repair of umbilical hernia with prosthesis *	750.000	2.400.000	3.150.000
289	Repair pembuluh darah regio servikal (karotis, jugular) *	750.000	4.000.000	4.750.000
290	Reposisi Dislokasi sendi rahang dengan Pembiusan ( TMJ ) *	750.000	2.200.000	2.950.000
291	Reposisi Dislokasi TMJ tanpa pembiusan	750.000	1.500.000	2.250.000
292	Reposisi tertutup Fraktur Condilus Mandibula	750.000	1.700.000	2.450.000
293	Reposisi tertutup fraktur nasal	750.000	1.700.000	2.450.000
294	Resection of transverse colon	750.000	3.900.000	4.650.000
295	Reseksi maksila infrastuktural	750.000	4.100.000	4.850.000
296	Reseksi maksila suprastuktural	750.000	4.000.000	4.750.000
297	Reseksi mandibula dengan rekonstruksi graft tulang / K-wire **	750.000	3.800.000	4.550.000
298	Reseksi mandibula tanpa rekonstruksi	750.000	4.100.000	4.850.000
299	Revisi Arteriovenous shunt *	750.000	2.400.000	3.150.000
300	Revisi Thoraks drain/ <i>Water Sealed Drainage</i> (WSD) (diluar alat)	750.000	2.100.000	2.850.000
301	Revision of anastomosis of large intestine	750.000	3.500.000	4.250.000
302	Revision of anastomosis of small intestine	750.000	3.500.000	4.250.000
303	Revision of stoma of large intestine	750.000	2.500.000	3.250.000
304	Revision of stoma of small intestine	750.000	2.500.000	3.250.000
305	Revision of tracheostomy	750.000	2.300.000	3.050.000
306	Right hemicolectomy	750.000	3.900.000	4.650.000
307	Rupture Buli-buli *	750.000	3.000.000	3.750.000
308	Rupture tendon Achilles	750.000	3.100.000	3.850.000
309	Scleroterapi dan / atau ligasi hemangioma	750.000	2	750.002
310	Sigmoidectomy	750.000	3.900.000	4.650.000
311	Simple suture of common bile duct	750.000	4.000.000	4.850.000
312	Sirkumsisi ***	750.000		750.000

313	Skleroterapi vena (Varises, Hemangioma) *	750.000	1.200.000	1.950.000
314	Small-to-small intestinal anastomosis	750.000	3.900.000	4.650.000
315	Split-thickness graft to breast	750.000	3.300.000	4.050.000
316	Stripping varises ekstremitas inferior	750.000	3.100.000	3.850.000
317	Subtotal mastectomy	750.000	4.100.000	4.850.000
318	Suture of laceration of anus	750.000		750.000
319	Suture of laceration of large intestine	750.000	3.100.000	3.850.000
320	Suture of laceration of small intestine, except duodenum	750.000	3.100.000	3.850.000
321	Suture of peritoneum	750.000	3.500.000	4.250.000
322	Temporary colostomy	750.000	3.100.000	3.850.000
323	Temporary ileostomy *	750.000	3.400.000	4.150.000
324	<i>Thoracal Symphatectomy dengan Video Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS)</i>	750.000	4.100.000	4.850.000
325	Thoracocentesis *	750.000	2.100.000	2.850.000
326	Thymectomy dengan VATS	750.000	4.500.000	5.250.000
327	Tiroidektomi subtotal/ total nodul tiroid **	750.000	2.400.000	3.150.000
328	Tiroidektomi total dengan Berry Picking	750.000	4.500.000	5.250.000
329	Tiroidektomi total dengan diseksi leher fungsional	750.000	4.500.000	5.250.000
330	Torakotomi/ Sternotomi Eksplorasi *	750.000	3.400.000	4.150.000
331	Torsio testis **	750.000	3.200.000	3.950.000
332	Total Gastrectomy	750.000	6.000.000	6.750.000
333	Total splenectomy *	750.000	3.400.000	4.150.000
334	Trakeostomi dengan penyulit tumor pada akses trakea ***	750.000	2.800.000	3.550.000
335	Trakeostomi temporary **	750.000	1.400.000	2.150.000
336	Tumor Jinak Kulit&Tumor Non Neoplastik Kulit *	750.000	1.200.000	1.950.000
337	Unilateral excision of ectopic breast tissue (mamma aberans)	750.000	2.700.000	3.450.000
338	Unilateral radical mastectomy	750.000	4.100.000	4.850.000
339	Unilateral repair of femoral/inguinal hernia with/without graft or prosthesis	750.000	2.800.000	3.550.000
340	Unilateral simple mastectomy	750.000	2.900.000	3.650.000
341	Unilateral thyroid lobectomy	750.000	3.700.000	4.450.000
342	Vascular shunting (Spleno renal shunt, De palma shunt)	750.000	6.000.000	6.750.000
343	Vena punctie, kanulasi, sectie *	750.000	1.200.000	1.950.000
344	Whipple Procedure	750.000	6.000.000	6.750.000
345	Wide excision of Soft tissue tumor	750.000	3.000.000	3.750.000

## XI. TARIF PELAYANAN PENYAKIT DALAM

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Konsultasi rawat jalan	15.000	75.000	90.000
2	Konsultasi rawat inap	15.000	75.000	90.000
3	Konsultasi perioperatif	15.000	75.000	90.000
4	Konsultasi ICCU	15.000	75.000	90.000
5	Konsultasi gawat darurat	15.000	75.000	90.000
	<b>Endokrin</b>			-
6	FNAB (Biopsi Tiroid)	60.000	450.000	510.000
7	Aspirasi Tiroid	60.000	450.000	510.000
8	Aspirasi + Biopsi Tiroid	60.000	450.000	510.000
9	FNAB (Biopsi Tiroid) USG Guided	60.000	1.000.000	1.060.000
10	Aspirasi Tiroid USG Guided	60.000	1.000.000	1.060.000
11	Aspirasi + Biopsi Tiroid USG Guided	60.000	1.400.000	1.460.000
12	Injeksi Etoksi Sklerol USG Guided	60.000	1.400.000	1.460.000
13	Aspirasi + Injeksi Etoksi sklerol Tiroid USG Guided	60.000	1.500.000	1.560.000
14	Aspirasi + Biopsi + Injeksi Etoksi sklerol Tiroid USG Guided	60.000	1.600.000	1.660.000
15	Tes Dinamik Endokrin	60.000	1.400.000	1.460.000
16	Pemeriksaan Kaki (Deteksi Dini)	60.000	100.000	160.000
17	Perawatan Kaki Non Ulkus	60.000	250.000	310.000
18	Perawatan Kaki Luka Ringan	60.000	250.000	310.000
19	Perawatan Kaki Luka Sedang	60.000	275.000	335.000
20	Perawatan Kaki Luka Berat	60.000	350.000	410.000
	<b>Gastroenterologi</b>			-
21	Esofagogastroduodenoscopy (EGD)	100.000	675.000	775.000
22	Kolonoskopi	100.000	725.000	825.000
23	Rectosigmoidoskopi	100.000	650.000	750.000
24	Skleroterapi VE	100.000	1.350.000	1.450.000
25	STE VE Histoacryl	100.000	2.050.000	2.150.000
26	Ligasi VE termasuk ligator	100.000	1.700.000	1.800.000

27	Businasi Hurtz ( Akhalasia)	100.000	550.000	650.000
28	Savary Bouge	100.000	170.000	270.000
29	Hemorhoid kontrol (anuskopi)	100.000	550.000	650.000
30	STE Hemorhoid	100.000	350.000	450.000
31	Polipektomi SCBA	100.000	1.700.000	1.800.000
32	Polipektomi SCBB	100.000	1.750.000	1.850.000
33	Hemostasis SCBA ( endoclip/APC )	100.000	1.450.000	1.550.000
34	Hemostasis SCBB ( endoclip/APC)	100.000	1.550.000	1.650.000
35	ERCP Diagnostik	100.000	1.850.000	1.950.000
36	ERCP + Sphinterotomi	100.000	3.600.000	3.700.000
37	ERCP+Sphinterotomi + ekstraksi batu sederhana	100.000	4.300.000	4.400.000
38	ERCP + sphinterotomi+ ekstraksi batu sulit	100.000	4.700.000	4.800.000
39	ERCP + sphinterotomi + stent	100.000	5.000.000	5.100.000
40	PEG ( SCBA)	100.000	2.400.000	2.500.000
41	Ekstraksi benda asing di SCBA	100.000	1.800.000	1.900.000
42	Ekstraksi benda asing di SCBB	100.000	2.000.000	2.100.000
43	Pemasangan Flocare ( guided endoscopy)	100.000	1.800.000	1.900.000
44	Manometri	100.000	700.000	800.000
45	Enteroskopi Double baloon	100.000	3.900.000	4.000.000
46	EUS diagnostik	100.000	1.800.000	1.900.000
47	EUS + FNA	100.000	2.150.000	2.250.000
48	EUS Teurapetik	100.000	3.900.000	4.000.000
49	Kapsul endoskopi	100.000	165.000	1.750.000
50	Pemakaian APC	100.000	175.000	275.000
51	Pemakaian C-arm	100.000	350.000	450.000
52	Pemasangan NJT	100.000	2.500.000	2.600.000
53	Pneumatic bouginasi dilation	100.000	2.500.000	2.600.000
54	Pemasangan stent SCBA	100.000	2.600.000	2.700.000
55	Pemasangan stent SCBB	100.000	2.800.000	2.900.000

	<b>Hematologi Onkologi</b>			-
56	BMP Aspirasi			

		50.000	1.000.000	1.050.000
57	BMP Aspirasi + biopsi	50.000	2.200.000	2.250.000
58	Kemoterapi /siklus	50.000	300.000	350.000
59	Transfusi komponen darah	50.000	300.000	350.000
60	Phlebotomi	50.000	300.000	350.000
61	Infus obat	50.000	300.000	350.000
62	Injeksi intra tekal	50.000	500.000	550.000
63	Aferesis	50.000	1.500.000	1.550.000
	<b>Rhematologi</b>			-
64	Injeksi intra arkuler +jar lunak	50.000	500.000	550.000
65	Pungsi sendi kecil	50.000	1.000.000	1.050.000
66	Pungsi sendi besar	50.000	1.000.000	1.050.000
	<b>Pulmonologi</b>			-
67	Bronkoskopi	50.000	500.000	550.000
68	Bronkoskopi + Biopsi	50.000	650.000	700.000
69	Bronkoskopi + Brushing	50.000	650.000	700.000
70	Bronkoskopi + Brushing + Foto	50.000	650.000	700.000
71	TTB	50.000	250.000	300.000
72	TTB guided USG	50.000	275.000	325.000
73	Pungsi Pleura	50.000	350.000	400.000
74	Pungsi Pleura Guided USG	50.000	250.000	300.000
75	FNAB	50.000	250.000	300.000
76	Biopsi pleura	50.000	250.000	300.000
77	Spirometri	50.000	250.000	300.000
78	FNAB + USG Guided	50.000	250.000	300.000
79	Mantoux test	50.000	250.000	300.000
80	USG Paru	50.000	250.000	300.000
81	Mini WSD	50.000	250.000	300.000
82	WSD	50.000	600.000	650.000
83	Torakoskopi	50.000	1.150.000	1.200.000
84	CVC	50.000	600.000	650.000
85	Inhalasi			

		50.000	900.000	950.000
86	Pleurodesis	50.000	900.000	950.000
87	Terapi oksigen	50.000	250.000	300.000
88	EBUS	50.000	1.600.000	1.650.000
89	Spirometri + bronkodilator	50.000	250.000	300.000
90	TTNA	50.000	500.000	550.000
91	TBNA	50.000	550.000	600.000
92	Aspirasi pneumothorak	50.000	500.000	550.000
93	Intubasi dengan fleksibel bronkoskopi	50.000	500.000	550.000
94	TTNA dan TTB Guided CT	50.000	500.000	550.000
	<b>Hepatologi</b>			-
95	USG Hepar	100.000	550.000	650.000
96	fibroscan	100.000	1.100.000	1.200.000
97	Biopsi hepar	100.000	1.200.000	1.300.000
98	Aspirasi abses hepar	100.000	1.200.000	1.300.000
99	Pungsi Ascites Guided USG	100.000	550.000	650.000
100	Pungsi Ascites	100.000	550.000	650.000
101	PTBD	100.000	1.200.000	1.300.000
102	MRCP	100.000	3.000.000	3.100.000
	<b>Alergi Imunologi</b>			-
103	Skin Prick tes	75.000	250.000	325.000
104	Patch tes	75.000	250.000	325.000
105	Provokasi oral tes	75.000	275.000	350.000
106	Provokasi obat suntik	75.000	500.000	575.000
	<b>Kardiologi</b>			-
107	EKG	50.000	250.000	300.000
108	Treadmill (pendampingan)		450.000	450.000
109	Treadmill (intepretasi)	50.000	425.000	475.000
110	Treadmill (pendampingan + intepretasi)	50.000	425.000	475.000
111	Holter reading	50.000	500.000	550.000
112	Echocardiografi dasar	50.000	500.000	550.000

113	Echocardiografi kompleks	50.000	600.000	650.000
114	Dobutamin stress echo	50.000	425.000	475.000
115	Doppler Carotis	50.000	425.000	475.000
116	Doppler vaskular tungkai (1)	50.000	500.000	550.000
117	Doppler vaskular tungkai (2)	50.000	600.000	650.000
118	CT angiografi	50.000	500.000	550.000
119	MRI Cardiac	50.000	450.000	500.000
120	Calcium Score	50.000	500.000	550.000
121	Corangiografi diagnosis	50.000	3.000.000	3.050.000
122	Arteriografi / venografi	50.000	3.000.000	3.050.000
123	PTCA lesi sederhana	50.000		50.000
124	(1-4 stent)	50.000	5.600.000	5.650.000
125	PTCA lesi kompleks	50.000		50.000
126	( > 4 stent)	50.000	5.600.000	5.650.000
127	PTCA CTO	50.000		50.000
128	Kateterisasi rongga jantung	50.000	3.000.000	3.050.000
129	Biopsi jaringan jantung	50.000	3.000.000	3.050.000
130	EP study diagnostik	50.000	4.500.000	4.550.000
131	EP study + Ablasi sederhana	50.000	5.000.000	5.050.000
132	EP study + Ablasi kompleks	50.000	7.500.000	7.550.000
134	PTMV	50.000	5.500.000	5.550.000
135	TAVI	50.000	7.000.000	7.050.000
136	ASD/VSD occluder	50.000	5.500.000	5.550.000
137	LAA occluder	50.000	5.500.000	5.550.000
	<b>Ginjal Hipertensi</b>			-
138	Hemodialisis	80.000	1.500.000	1.580.000
139	Biopsi ginjal	80.000	1.000.000	1.080.000
140	USG Ginjal	80.000	415.000	505.000
141	CDL temporary	80.000	550.000	630.000
142	CDL semipermanen	80.000	900.000	980.000
143	Peritoneal Dialisa Transfer set	80.000	900.000	980.000

144	Peritoneal Dialisa PET set	80.000	900.000	980.000
145	ABPM	80.000	900.000	980.000
146	Pungsi Kista Ginjal	80.000	950.000	1.030.000
147	Transplantasi	80.000	40.000.000	40.080.000
148	HD SLED	80.000	300.000	380.000

## **XII. TARIF PELAYANAN ANAK**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Jasa sarana (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Konsultasi ICU Non Emergensi (Pertama Kali)	15.000	75.000	90.000
2	Konsultasi ICU Emergensi (Pertama Kali)	15.000	75.000	90.000
3	Konsultasi ICU Perhari (Follow Up)	15.000	75.000	90.000
4	Total Parantral Nutrition (TPN) (Per Hari)	30.000	300.000	330.000
5	Ventilator termasuk Recruitment, CPAP, HFO)	100.000	1.300.000	1.400.000
6	Brochoscopy	100.000	2.200.000	2.300.000
7	Cardiopulmonary Resuccitation (Termasuk Intubasi)	100.000	1.450.000	1.550.000
8	Chest Tube Insertion/ Pleural Puncture	100.000	2.100.000	2.200.000
9	Intubasi atau Ekstubasi Pipa Endotrakeal	100.000	1.000.000	1.100.000
10	Double Lumen Tube Intubation	100.000	2.000.000	2.100.000
11	IABP - Insertion and Removal	100.000	5.500.000	5.600.000
12	Intra-Arterial Line Insertion	100.000	1.450.000	1.550.000
13	Intracranial Pressure Monitor Insertion	100.000	3.500.000	3.600.000
14	Pulmonary Artery Catheter Insertion/ PICCO Catheter Insertion	100.000	4.400.000	4.500.000
15	Transvenous Pacing Wire Insertion	100.000	5.700.000	5.800.000
16	Exchange Transfusion	100.000	1.700.000	1.800.000
17	Intraosseus Access	100.000	250.000	350.000
18	Lumbar Puncture	100.000	250.000	350.000
19	Head Ultrasound (Neonatas)	100.000	400.000	500.000



**B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Tindakan Kegawat daruratan</b>			
	a Debridemen luka/Perawatan luka kecil	5.000	15.000	20.000
	b Debridemen luka/Perawatan luka sedang	12.500	37.500	50.000
	c Debridemen luka/Perawatan luka Luas	25.000	75.000	100.000
	d Luka Bakar ringan / kecil (< 10%)	18.750	56.250	75.000
	e Luka Bakar sedang (> 10%)	37.500	112.500	150.000
	f Minor Surgeri ringan (luka Jahit 1-5 Jahitan)	7.500	22.500	30.000
	g Minor Surgeri sedang (luka Jahit 6- 10 Jahitan)	10.000	30.000	40.000
	h Minor Surgeri berat / Multiple Vulnus (Luka Jahit > 10 Jahitan)	12.500	37.500	50.000
	i Tindakan Prarujukan Gawat Darurat	31.250	93.750	125.000
<b>2</b>	<b>Pelayanan KIA</b>			
	a Persalinan Normal	125.000	375.000	500.000
	b Persalinan dengan Penyulit/Tindakan	150.000	450.000	600.000
	d Pemeriksaan ANC	6.250	18.750	25.000
	e Pemeriksaan PNC	6.250	18.750	25.000
	f Pencabutan Jahitan SC	6.250	18.750	25.000
	g Pelayanan Prarujukan Pada Komplikasi Maternal dan Neonatal	31.250	93.750	125.000
	h Tindakan Resusitasi	25.000	75.000	100.000
	i Ultrasonography (USG)	10.000	30.000	40.000
	j Pemeriksaan IVA (cek BPJS)	50.000	150.000	200.000
	k Pemeriksaan Speculum untuk IMS	25.000	75.000	100.000
<b>3</b>	<b>Pelayanan Keluarga Berencana ( KB )</b>			
	a Pil	1.250	3.750	5.000
	b Suntik	2.500	7.500	10.000
	c Implant			
	- Pasang	25.000	75.000	100.000
	- Bongkar	25.000	75.000	100.000
	- Bongkar dan Pasang	50.000	150.000	200.000
	d I U D			
	- Pasang	25.000	75.000	100.000
	- Kontrol	2.500	7.500	10.000
	- Pencabutan	25.000	75.000	100.000

<b>4</b>	<b>Tindakan Medik</b>			
	a Tindik Daun Telinga	5.000	15.000	20.000
	b Sunat/Sirkumsisi Pria	62.500	187.500	250.000
	c Ekstrasi serumen	5.000	15.000	20.000
	d Ekstrasi benda asing dari hidung, mata dan telinga	5.000	15.000	20.000
	e Insisi Abses	7.500	22.500	30.000
	f Pencabutan Kuku	7.500	22.500	30.000
	g Cross Insisi	7.500	22.500	30.000
	h Nebulizer	8.750	26.250	35.000
	k Pasang Infus	7.500	22.500	30.000
	l lepas Infus	1.250	3.750	5.000
	m Pencabutan Benang Jahitan	6.250	18.750	25.000
	n Injeksi Obat	2.500	7.500	10.000
	o Pemberian Oksigen per jam	5.000	15.000	20.000
	p Pemasangan Spalk / fiksasi	12.500	37.500	50.000
	q Pemasangan / pelepasan Kateter	25.000	75.000	100.000
	r Pemasangan /pelepasan NGT	30.000	90.000	120.000
	s Pemberian Obat Suppositoria	5.000	15.000	20.000
<b>5</b>	<b>Tindakan Perawatan Gigi</b>			
	a Pencabutan Gigi Sulung	7.500	22.500	30.000
	b Pencabutan Gigi Tetap	12.500	37.500	50.000
	c Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi/penyulit	25.000	75.000	100.000
	d Odontektomy kelas 1 dan 2A	50.000	150.000	200.000
	e Penambalan Sementara	7.500	22.500	30.000
	f Penambalan Tetap	25.000	75.000	100.000
	g Scaling / pembersihan karang gigi ringan	25.000	75.000	100.000
	h Scaling / pembersihan karang gigi sedang'	37.500	112.500	150.000
	i Scaling / pembersihan karang gigi berat	50.000	150.000	200.000
	j insisi Abses intra oral	12.500	37.500	50.000
	k Insisi abses extra oral	25.000	75.000	100.000
	l Curretage periodontal per regio	12.500	37.500	50.000
	m Topikal aplikasi per gigi	12.500	37.500	50.000
	n Fissure sealant per gigi	12.500	37.500	50.000
<b>6</b>	<b>Pelayanan Rawat Inap</b>			
	a Rawat Inap/hari dengan makan	50.000	150.000	200.000
	b Vicite Dokter	3.750	11.250	15.000

<b>7</b>	<b>Pelayanan Rawat Jalan</b>			
	a Loker / Pendaftaran (daftar baru + Kartu berobat Hilang)	2.500	7.500	10.000
	b Faskes Luar (setelah 3 x berobat)	2.500	7.500	10.000
	c Pelayanan Poli	1.250	3.750	5.000
<b>8</b>	<b>Pelayanan Laboratorium</b>			
	a DDR	2.500	7.500	10.000
	b Widal Test	15.000	45.000	60.000
	c Leukosit	3.750	11.250	15.000
	d Glukosa	6.250	18.750	25.000
	e Kolesterol	10.000	30.000	40.000
	f Urid Acid	6.250	18.750	25.000
	g HB	6.250	18.750	25.000
	h RDT malaria	6.250	18.750	25.000
	i PP test	2.500	7.500	10.000
	j Gologan darah	7.500	22.500	30.000
<b>9</b>	<b>Pelayanan Rujukan Pasien Dari :</b>			
	a Puskesmas Arso dan Puskesmas Arso Barat ke			
	- RSUD Kab. Keerom	50.000	150.000	200.000
	- RS di Jayapura	75.000	225.000	300.000
	b Puskesmas Ywan			
	- RSUD Kab. Keerom	50.000	150.000	200.000
	- RS di Jayapura	75.000	225.000	300.000
	c Puskesmas Arso III			
	- RSUD Kab. Keerom	75.000	225.000	300.000
	- RS di Jayapura	100.000	300.000	400.000
	d Puskesmas Pitewi ke			
	- RSUD Kab. Keerom	75.000	225.000	300.000
	- RS di Jayapura	125.000	375.000	500.000
	e Puskesmas Waris ke			
	- RSUD Kab. Keerom	150.000	450.000	600.000
	- RS di Jayapura	175.000	525.000	700.000
	f Puskesmas Senggi dan Puskesmas Yaffi ke			
	- RSUD Kab. Keerom	175.000	525.000	700.000
	- RS di Jayapura	200.000	600.000	800.000
	g Puskesmas Ubrub ke			
	- RSUD Kab. Keerom	225.000	675.000	900.000
	- RS di Jayapura	275.000	825.000	1.100.000

	h	Puskesmas Towe Hitam dan Puskesmas Terpones			
		- RSUD Kab. Keerom	750.000	2.250.000	3.000.000
		- RS di Jayapura	1.000.000	3.000.000	4.000.000
	i	Puskesmas Kaisenar			
		- RSUD Kab. Keerom	1.000.000	3.000.000	4.000.000
		- RS di Jayapura	1.250.000	3.750.000	5.000.000
	j	Puskesmas Milki			
		- RS di Jayapura (Transportasi Udara)	30.000.000	-	30.000.000
		(d disesuaikan dengan tarif transportasi udara yang berlaku)			
<b>10</b>		<b>Pelayanan Pemulasaran Jenazah</b>			
	a	Pengurusan Jenazah tanpa Formalin	25.000	75.000	100.000
	b	Pengurusan Jenazah dengan Formalin	125.000	375.000	500.000
11		Penjemputan Jenazah			
	a	Puskesmas Arso Kota, Arso Barat PP ke Rumah Sakit Kab. Keerom			
		Rumah Sakit di Jayapura			
	b	Puskesmas Arso Tiga			
		Rumah Sakit Kab. Keerom			
		Rumah Sakit di Jayapura			
	c	Puskesmas Ywan PP Ke			
		Rumah Sakit Kab. Keerom			
		Rumah Sakit di Jayapura			
	d	Puskesmas Pitewi PP ke			
		Rumah Sakit Kab. Keerom			
		Rumah Sakit di Jayapura			
	e	Puskesmas Waris PP ke			
		RS Kab.Keerom	350.000	300.000	650.000
		RS di Jayapura	500.000	300.000	800.000
	f	Puskesmas Senggi PP ke			
		RS Kab.Keerom	400.000	300.000	700.000
		RS di Jayapura	600.000	350.000	950.000
	g	Puskesmas Yaffi PP ke			
		RS Kab.Keerom	400.000	300.000	700.000
		RS di Jayapura	600.000	350.000	950.000
	h	Puskesmas Ubrub PP ke			
		RS Kab.Keerom	500.000	400.000	900.000
		RS di Jayapura	700.000	400.000	1.100.000

	e	Puskesmas Waris PP ke			
	i	Puskesmas Towe PP ke			
		RS Kab.Keerom	1.000.000	400.000	1.400.000
		RS di Jayapura	1.500.000	500.000	2.000.000
	j	Puskesmas Milki PP ke			
		RS Kab.Keerom	1.000.000	400.000	1.400.000
		RS di Jayapura	1.500.000	500.000	2.000.000
	k	Puskesmas Kaesenar PP ke			
		RS Kab.Keerom	1.000.000	400.000	1.400.000
		RS di Jayapura	1.500.000	500.000	2.000.000
	l	Puskesmas Terpones PP ke			
		RS Kab.Keerom	1.000.000	400.000	1.400.000
		RS di Jayapura	1.500.000	500.000	2.000.000
12		Pengujian Kesehatan			
		Pengujian Kesehatan Umum	5.000	15.000	20.000

**BUPATI KEEROM,  
CAP/TTD  
PITER GUSBAGER**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



NIP 19810314 200605 2 002

Lampiran II  
Peraturan Daerah Kabupaten Keerom  
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak  
Daerah dan Retribusi Daerah

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
KEBERSIHAN**

NO	OBJEK RETRIBUSI	GOLONGAN		TARIF
1	Perumahan /'Pempat Tinggal	1	Rumah Sangat Sederhana (< 36 m <sup>2</sup> )	Rp. 8.000/bulan
		2	Rumah Sederhana (36 s/d 54 m <sup>2</sup> )	Rp. 10.000/bulan
		3	Rumah Menengah (54 s/d 120 m <sup>2</sup> )	Rp. 15.000/bulan
		4	Rumah Mewah (120 m <sup>2</sup> ke atas)	Rp. 50.000/bulan
		5	Lain-lain tempat tinggal	Rp.6.000 /bulan
2	Rumah dan Memiliki Tempat Usaha			
	a. Usaha Dagang	1	Rumah Sangat Sederhana (< 36 m <sup>2</sup> )	Rp. 10.000/bulan
		2	Rumah Sederhana (36 s/d 54 m <sup>2</sup> )	Rp. 15.000/bulan
		3	Rumah Menengah (54 s/d 120 m <sup>2</sup> )	Rp. 25.000/bulan
	b. Home Industri	1	Rumah Sangat Sederhana (< 36 m <sup>2</sup> )	Rp. 12.000/bulan
		2	Rumah Sederhana (36 s/d 54 m <sup>2</sup> )	Rp. 18.000/bulan
		3	Rumah Menengah (54 s/d 120 m <sup>2</sup> )	Rp. 28.000/bulan
	3	Apartemen/rumah susun milik (rusunami)	1 Per Unit	Rp.15.000 /bulan
	4	Asrama	1	Kecil (< 50 orang)
2			Sedang ( 51 s/d 100 orang)	Rp. 300.000/bulan
3			Besar ( 101 s/d 200 orang)	Rp. 500.000/bulan
5	Homestay	1	Jumlah Kamar s 10	Rp. 200.000/bulan
		2	Jumlah Kamar > 10	Rp. 350.000/bulan
6	Rumah Susun Sewa	1	Pemerintah / unit	Rp.10.000/bulan
		2	Swast.a/ unit	Rp.12.000/bulan
7	Rumah Petak	1	Per Unit	Rp. 10.000/bulan
8	Kos-Kosan	1	Per Kamar	Rp. 5.000/bulan
9	Mini Market	1	Kecil (101 s/d 300 m)	Rp.60.000/bulan
		2	Sedang ( 101 s/d 300 m)	Rp. 150.000/bulan
		3	Besar (301 s/d 400 m)	Rp. 300.000./bulan
10	Rumah Toko (Ruko)	1	Satu Lantai	Rp. 50.000/bulan
		2	Satu Setengah Lantai	Rp. 55.000/bulan
		3	Dua Lantai	Rp. 60.000/bulan
		4	Dua Setengah Lantai	Rp. 65.000/bulan
		5	Tiga Lantai	Rp. 70.000/bulan
		6	Tiga Setengah Lantai	Rp. 75.000/bulan

		7	Empat Lantai	Rp. 80.000/bulan
		8	Empat Setengah Lantai	Rp. 85.000/bulan
11	Perkantoran	<b>PEMERINTAH</b>		
		1	Jumlah karyawan (1-15 orang)	Rp. 30.000/bulan
		2	Jumlah karyawan 16 - 30 orang	Rp. 35.000/bulan
		3	Jumlah karyawan 31 - 50 orang	Rp. 70.000/bulan
		4	Jumlah karyawan 50-100 orang	Rp. 140.000/bulan
		5	Jumlah karyawan 101 - 200 orang	Rp. 270.000/bulan
		6	Jumlah karyawan 201 - 300 orang	Rp. 400.000/bulan
		7	Jumlah karyawan 301 - 400 orang	Rp. 550.000/bulan
		8	Jumlah karyawan 401-500 orang	Rp. 700.000/bulan
		9	Jumlah karyawan 501 - 1.000 orang	Rp. 1.100.000/bulan
		10	Jumlah karyawan > 1.000 orang	Rp. 1.500.000/bulan
		<b>SWASTA</b>		
		1	Jumlah karyawan (1-15 orang)	Rp. 30.000/bulan
		2	Jumlah karyawan 16 - 30 orang	Rp. 35.000/bulan
		3	Jumlah karyawan 31 - 50 orang	Rp. 75.000/bulan
		4	Jumlah karyawan 50-100 orang	Rp. 150.000/bulan
		5	Jumlah karyawan 101 - 200 orang	Rp. 275.000/bulan
		6	Jumlah karyawan 201 - 300 orang	Rp. 500.000/bulan
		7	Jumlah karyawan 301 - 400 orang	Rp. 550.000/bulan
		8	Jumlah karyawan 401 - 500 orang	Rp. 700.000/bulan
		9	Jumlah karyawan 501 - 1.000 orang	Rp. 1.200.000/bulan
		10	Jumlah karyawan > 1.000 orang	Rp. 1.500.000/bulan
12	Rumah Makan /Restoran/ Ampera/Cafe/Kantin	<b>PERMANEN</b>		
		1	Luas 1-21 m2	Rp. 50.000/bulan
		2	Luas 22-45 m2	Rp. 55.000/bulan
		3	Luas 46-60 m2	Rp. 60.000/bulan
		4	Luas 60 - 100 m2	Rp. 65.000/bulan
		5	Luas 101 - 250 m2	Rp. 70.000/bulan
		6	Luas 251 - 500 m2	Rp. 75.000/bulan
		7	Luas 501-1000 m2	Rp. 100.000/bulan
		8	Luas 1.001-2.000 m2	Rp. 150.000/bulan
		9	Luas 2.001-3.000 m2	Rp. 200.000/bulan
		10	Luas 3.001-4.000 m2	Rp. 250.000/bulan
		11	Luas 4.001-5.000 m2	Rp. 300.000/bulan
		12	Luas 5.001-7.000 m2	Rp. 350.000/bulan
		13	Luas > 7.001 m2	Rp. 500.000/bulan

		3		
		<b>NON PERMANEN</b>		
		1	Luas 21 m2	Rp. 50.000/bulan
		2	Luas 22-45 m2	Rp. 55.000/bulan
		3	Luas 46-60 m2	Rp. 60.000/bulan
		4	Luas 60 - 100 m2	Rp. 65.000/bulan
		5	Luas 101 - 250 m2	Rp. 70.000/bulan
		6	Luas 251 - 500 m2	Rp. 75.000/bulan
		7	Luas 501-1000 m2	Rp. 100.000/bulan
		8	Luas 1.001-2.000 m2	Rp. 150.000/bulan
		9	Luas 2.001-3.000 m2	Rp. 200.000/bulan
		10	Luas 3.001-4.000 m2	Rp. 250.000/bulan
		11	Luas 4.001-5.000 ro2	Rp. 300.000/bulan
		12	Luas 5.001-7.000 m2	Rp. 350.000/bulan
		13	Luas > 7.001 m2	Rp. 500.000/bulan
13	Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA)	Per tenant		Rp.50.000/tenant/bulan
14	Catering	1	Perseorangan	Rp. 280.000/bulan
		2	Badan Hukum	Rp. 675.000/bulan
15	Rumah Sakit dan sarana kesehatan Lain	A. Rumah Sakit Pemerintah		
		1	Rumah sakit Kelas A	Rp. 6.500.000/bulan
		2	Rumah sakit Kelas B	Rp. 5.750.000/bulan
		3	Rumah sakit Kelas C	Rp. 3.400.000/bulan
		4	Rumah sakit Kelas D	Rp. 1.250.000/bulan
		5	Puskesmas Rawat Inap	Rp. 500.000/bulan
		6	Puskesmas	Rp. 250.000/ bulan
		B. Rumah Sakit Swasta :		
		1	Rumah sakit Kelas A	Rp. 7.000.000/bulan
		2	Rumah sakit Kelas B	Rp. 6.250.000/bulan
		3	Rumah sakit Kelas C	Rp. 5.500.000/bulan
		4	RS. Bersalin/Kelas D	Rp. 1.250.000/bulan
		5	Klinik/ apotek/ Laboratorium/Praktek/Dokter	Rp. 250.000/bulan
16	Rumah Potong Hewan/Unggas	1	Kecil (luas 6 s/d 100 m2)	Rp. 500.000/bulan
		2	Sedang (luas 101 s/d 500 m2)	Rp. 670.000/bulan
		3	Besar (lebih dari 501 m2)	Rp. 850.000/bulan
17	Show Room Motor/Mobil	1	Kecil 120 m3)	Rp. 200.000/bulan
		2	Sedang (120 s/d 240 m3)	Rp. 300.000/bulan
		3	Besar (> 240 m3)	Rp. 410.000/bulan
18	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	1	Kecil ( 4000 m2)	Rp. 180.000/bulan
		2	Sedang (4001 s/d 5000 m2)	Rp. 230.000/bulan
		3	Besar (> 5000 m2)	Rp. 450.000/bulan
19.	Supermarket/Pasar	1	Luas 401-1.000 m2	Rp. 600.000/bulan



	Swalayan/Hypermarket	2 Luas 1.001-2.000 m2	Rp. 1.200.000/bulan
		3 Luas 2.001-4.000 m2	Rp. 2.400.000/bulan
		4 Luas 4.001-5.000 m2	Rp. 3.600.000/bulan
		5 roa-s-57001-9:'ll 9 m•	Rp. 4.800.000/bulan
20	Mall/ Plaza	L sl.000 Meter	Rp. 2.000.000/bulan
		2 1.001 - 3.000 Meter	Rp. 4.000.000/bulan
		3 3.001 - 5.000 Meter	Rp. 6.000.000/bulan
		4 > 5.000 Meter	Rp. 8.000.000/bulan
21	Losmen		Rp. 200.000/bulan
22	Penginapan	L Melati I	Rp. 300.000/bulan
		2 Melati II	Rp. 400.000/bulan
		3 Melati III	Rp. 500.000/bulan
23	Cottage/Resort		Rp.75.000/unit/bulan
24	Hotel	L Hotel Bintang Satu	Rp.750.000/bulan
		2 Hotel Bintang Dua	Rp.1.100.000/bulan
		3 Hotel Bintang Tiga	RQ. 1.500.000/bulan
		4 Hotel Bintang Empat	Rp.2.300.000/bulan
		5 Hotel Bintang Lima	Rp. 3.000.000/bulan
25	Panti Pijat	PerKamar	Rp. 20.000/bulan
26	Bar/Pub/Klub/Diskotik	L Luas !.: 120 m2	Rp. 400.000/bulan
		2 Luas 120-240 m2	Rp. 800.000/bulan
		3 Luas 240-500 m2	Rp. 1.200.000/bulan
		4 Luas 501-1.000 m2	Rp. 1.700.000/bulan
		5 Luas > 1.000 m2	Rp. 2.500.000/bulan
27	Sinema/Bioskop (diluar Mall)	Per Unit Usaha	Rp. 1.700.000/bulan
28	Karaoke	L 100 Meter	Rp. 250.000/bulan
		2 101 - 300 Meter	Rp. 500.000/bulan
		3 301 - 500 Meter	Rp. 750.000/bulan
		4 >500 Meter	Rp 1.000.000/bulan
29	Massage/Spa	1 <100 Meter	Rp. 150.000/bulan
		IOI - 300'Mefer	Rp. 250.000/Buian-
		3 301 - 500 Meter	Rp. 350.000/bulan
		4 >500 Meter	Rp. 500.000/bulan
30	Panti Pijat Tuna Netra	Per Unit Usaha	Rp.50.000/bulan
31	Pertemuan/Pertunjukan/Konsentrasi Massa	L Peserta < 100 org	Rp.250.000/kegiatan/hari
		2 Peserta 100 - 300 org	Rp.400.000/kegiatan/hari
		3 Peserta 301 - 500 org	Rp.650.000/kegiatan/hari
		4 Peserta 501 - 700 org	Rp.900.000/kegiatan/hari
		5 Peserta 701 - 1000 org	Rp.1.150.000/kegiatan/hari
32	Pameran / Expo	Per Stand/Tenda	Rp. 5.000/hari

33	Gedung/ Sarana Olah Raga	1	Gedung/Sarana olah raga pemerintah	
			a. Kecil (< 250 M2)	Rp. 150.000/bulan
			b. Besar (> 250 M2)	Rp. 250.000/bulan
		2	Gedung/ Sarana olah raga swasta	
			a. Kecil (< 250 M2)	Rp. 250.000/bulan
			b. Besar (> 250 M2)	Rp. 750.000/bulan
		3	Lapangan Golf dan <i>Club House</i>	Rp. 1.500.000/bulan
		4	<i>Driving Range</i>	Rp. 850.000/bulan
34	Taman Hiburan/Rekreasi	1	Rekreasi Swasta	Rp. 850.000/bulan
		2	Rekreasi Rakyat	Rp. 300.000/bulan
35	Terminal/Pelabuhan/Bandar Udara	1	Terminal Angkutan Umum	Rp. 250.000/bulan
		2	Pelabuhan Rakyat	Rp. 320.000/bulan
		3	Pelabuhan Umum Domestik	Rp. 1.500.000/bulan
		4	Pelabuhan Umum Internasional	Rp. 4.500.000/bulan
		5	Pelabuhan Lainnya	Rp. 750.000/bulan
36	Lembaga Pendidikan / Pelatihan	1	Perguruan Tinggi	Rp. 1.000.000/bulan
		2	Sekolah Pemerintah/Negeri	Rp. 200.000/bulan
		3	Sekolah Swasta :	
			a) Swasta ber Akreditasi A	Rp. 500.000/bulan
			b) Swasta ber Akreditasi B	Rp. 250.000/bulan
			c) Swasta ber Akreditasi C	Rp. 100.000/bulan
		4	Sekolah Terpadu (PAUD/TK dan SD)	Rp. 50.000/bulan
		5	Sekolah Terpadu (PAUD/TK, SD dan SMP Sederajat)	Rp. 90.000/bulan
6	Sekolah Terpadu (PAUD/TK, SD, SMP dan SMA Sederajat)	Rp. 120.000/bulan		
7	Tempat Kursus/Pelatihan	Rp. 50.000/bulan		
37	Mobil Toilet Pemerintah Daerah	1	Buang air kecil	Rp. 1.000/orang
		2	Buang air besar	Rp. 2.000/orang
38	Pedagang Kaki Lima (PKL)	1	Warung Tenda/ Angkringan	Rp. 3.000/hari
		2	Gerobak Dorong/Gerobak Motor	Rp. 1.000/hari
		3	Lapak	Rp. 3.000/hari
		4	Mobil Kios	
			a. Kecil	Rp. 20.000/bulan
			b. Besar (Bus)	Rp. 50.000/bulan
39	Pencucian Motor/Mobil	1	Kecil (:: 2 Nozzle)	Rp. 100.000/bulan
		2	Sedang (3-5 Nozzle)	Rp. 135.000/bulan
		3	Besar (> 5 Nozzle)	Rp. 160.000/bulan
40	Pengelola Pasar	1	Volume/timbulannya < 5 Ton/hari	RP. 8.000.000/bulan
		2	Volume/timbulannya 5 - 10 Ton/hari	RP. 10.000.000/bulan
		3	Volume/timbulannya > 10 Ton/hari	RP. 15.000.000/bulan

41	Industri	1	Jumlah karyawan sampai dengan 100 orang	Rp. 300.000/bulan
		2	Jumlah karyawan 101 s/d 300 orang	Rp. 400.000/bulan
		3	Jumlah karyawan 301 s/d 500 orang	Rp. 750.000/bulan
		4	Jumlah karyawan 501 s/d 750 orang	Rp. 1.100.000/bulan
		5	Jumlah karyawan 751 s/d 1.000 orang	Rp. 1.500.000/bulan
		6	Jumlah karyawan 1.001 s/d 1.500 orang	Rp. 2.000.000/bulan
		7	Jumlah karyawan 1.501 s/d 2.000 orang	Rp. 3.000.000/bulan
		8	Jumlah karyawan 2.001 s/d 5.000 orang	Rp.4.100.000/bulan
		9	Jumlah karyawan > 5.000 orang	Rp. 5.200.000/bulan
42	Perbengkelan	1	Bengkel Mobil/ Alat berat	
		a.	Kecil (< 45 m2)	Rp. 130.000/bulan
		b.	Sedang (46m2 - 100m2)	Rp. 260.000/bulan
		c.	Besar (> 100 m2)	Rp. 500.000/bulan
		2	Bengkel Motor	
		a.	Kecil 0_ 30 m2)	Rp.60.000/bulan
		b.	Sedang (31- 60 m2)	Rp.120.000/bulan
		c.	Besar (> 60 m2)	Rp.200.000/bulan
		3	Bengkel Lainnya	Rp. 60.000/bulan
43	Gudang	1	Luas 100 m2	Rp. 200.000/bulan
		2	Luas 101 s/d 500	Rp. 350.000/bulan
		3	Lua Luas > 500 m2	Rp. 500.000/bulan
44	Jasa Laundry (non Ruko)	Unit Usaha	Rp.20.000/bulan	
45	Jasa Transportasi/Ekspedisi/Paket Kiriman/Cargo	1	Luas <250 M2	Rp. 20.000/bulan
		2	LLuLuas 251 - 500 M2	Rp. 25.000/bulan
		3	LuaLuas 501- 1000 M2	Rp. 35.000/bulan
		4	Luas 1001 - 2000 M2	Rp. 50.000/bulan
		5	Luas 2001 - 3000 M2	Rp. 60.000/bulan
		6	L 3001 - 4000 M2	Rp. 75.000/bulan
		7	Luas 4001 - 5000 M2	Rp. 100.000/bulan
		8	Luas 4001 - 5000 M2	Rp. 150.000/bulan
		9	Luas > 5000 M2	Rp. 200.000/bulan
46	Pembuangan Sampah Khusus yang bukan Limbah B3 ke TPA berupa			
	a. Sampah Bekas Bangunan	Jumlah Tonase	Rp.500/Kg	
	b. Sampah Bekas Pohon	Jumlah Tonase	Rp.500/Kg	
47	Sampah yang bersumber dari kegiatan tertentu antara lain :			
	a. Acara Pesta	Jumlah Kegiatan	Rp. 200.000/hari	
	Event Olahraga dan Kesenian			
	1	Penonton <100 orang	Rp. 200.000/hari	
2	Penonton-101-s / d 500 "Orang	-Rp:-300 .000/haTi		

	3	Penonton 501 s/d 1000 orang	Rp. 500.000/hari
	4	Penonton >1000 orang	Rp. 1.000.000/hari
Keramaian Lainnya		Jumlah Kegiatan	Rp.200.000/hari

**BUPATI KEEROM,  
CAP/TTD  
PITER GUSBAGER,**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEDALA BAGIAN HUKUM**



NIP 19810314 200605 2 002

Lampiran III  
Peraturan Daerah Kabupaten Keerom  
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak  
Daerah dan Retribusi Daerah

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI  
TEPI JALAN UMUM**


**A. Tarif Retribusi**

No	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi
1	Roda 2	1.000
2	Roda 4	2.000
3	Roda 6	4.000
4	Roda 10	10.000

**BUPATI KEEROM,  
CAP/TTD  
PITER GUSBAGER**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEDALA BAGIAN HUKUM**

  
\*  
**PREGUSTINA DUMA**  
NIP. 19810314 200605 2 002

Lampiran IV  
Peraturan Daerah Kabupaten Keerom  
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak  
Daerah dan Retribusi Daerah

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

No	Jenis Pelayanan Pasar	Tarif	Keterangan
1	Kios	120.000/bln	
2	Los Pasar	2.000/hari	

**BUPATI KEEROM,**

**CAP/TTD**

**PITER GUSBAGER**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KERALA BAGIAN HUKUM**

  
\* **PREGUSTINA DUMA**  
NIP. 19810314 200605 2 002

Lampiran V  
Peraturan Daerah Kabupaten Keerom  
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak  
Daerah dan Retribusi Daerah

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN  
HEWAN**

No	Jenis Jasa Usaha	Jenis Hewan Potong	Besar Tarif
1	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	Sapi	Rp.25.000,-/Ekor
		Kambing/Domba	Rp.20.000,-/Ekor
		Babi	Rp.20.000,-/Ekor
2	Penyewaan kandang	Sapi	Rp. 10.000,- /Ekor/Hari
		Kambing/Domba	Rp. 5.000,- /Ekor/Hari
		Babi	Rp. 5.000,- /Ekor/Hari
3	Penyediaan Pakan	Sapi	Rp.50.000,- /Ekor/Hari
		Kambing/Domba	Rp.35.000,- /Ekor/Hari
		Babi	Rp.35.000,- /Ekor/Hari
4	Pemakaian Rumah Potongan Hewan	Sapi	Rp.20.000,-/Ekor
		Kambing/Domba	Rp. 10.000,-/Ekor
		Babi	Rp. 15.000,-/Ekor
5	Pemeriksaan Daging	Sapi	Rp.25.000,-/Ekor
		Kambing/Domba	Rp.20.000,-/Ekor
		Babi	Rp.20.000,-/Ekor
6	Pemeriksaan Hewan Potong Betina	Sapi	Rp.75.000,-/Ekor
		Kambing/Domba	Rp.50.000,-/Ekor
		Babi	Rp.50.000,-/Ekor

1	Chek POINT Ternak Potong Keluar Keerom	RPH	Sapi	Rp. 150.000,- / Ekor
			Kambing/Domba	Rp. 100.000,- / Ekor
			Babi	Rp. 100.000,- / Ekor
			Unggas	Rp. 1.000,- / Ekor
2	Chek POINT Ternak Potong Masuk Keerom	RPH	Sapi	Rp. 100.000,- / Ekor
			Kambing/Domba	Rp. 75.000,- / Ekor
			Babi	Rp. 75.000,- / Ekor
			Unggas	Rp. 1.000,- / Ekor
3	SKKH Ternak			
a.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan	RPH	Sapi	Rp. 50.000,- / Ekor
			Kambing/Domba	Rp. 25.000,- / Ekor
			Babi	Rp. 25.000,- / Ekor
			Unggas	Rp. 500,- / Ekor
			Anjing/Kucing	Rp. 25.000,- / Ekor
b.	Pengambilan sampel	RPH	Sapi	Rp. 50.000,- / Ekor

		Kambing/Domba	Rp. 25.000,- / Ekor	
		Babi	Rp. 25.000,- / Ekor	
		Unggas	Rp. 500,- / Ekor	
		Anjing/Kucing	Rp. 25.000,- / Ekor	
	c. Pengujian laboratorium	RPH	Sapi	Harga Standar Nasional
			Kambing/Domba	Harga Standar Nasional
			Babi	Harga Standar Nasional
			Unggas	Harga Standar Nasional
			Anjing/Kucing	Harga Standar Nasional
4	Ijin Usaha Peternakan			
	a. Penggilingan dan Olahan Daging	Kantor	Sapi	Rp. 300.000,-/ Tahun
			Kambing/Domba	Rp. 200.000,-/ Tahun
			Babi	Rp. 150.000,-/ Tahun
			Unggas	Rp. 150.000,-/ Tahun
	b. Pemeriksaan Higiene Tempat Usaha	Kantor	Sapi	Rp. 100.000,-/ Tahun
			Kambing/Domba	Rp. 75.000,-/ Tahun
			Babi	Rp. 75.000,-/ Tahun
			Unggas	Rp. 75.000,-/ Tahun
	c. NKV Usaha	Kantor	Sapi	Rp. 100.000,-/ Tahun
			Kambing/Domba	Rp. 75.000,-/ Tahun
			Babi	Rp. 75.000,-/ Tahun
			Unggas	Rp. 75.000,-/ Tahun
	d. Usaha Obat dan Vitamin Ternak	Kantor	Kios/Toko	Rp. 250.000,-/ Tahun
5	Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
	a. Pengobatan Ternak	Puskesmas	Sapi	Rp. 50.000,- / Ekor
			Kambing/Domba	Rp. 50.000,- / Ekor
			Babi	Rp. 50.000,- / Ekor
			Unggas	Rp. 1.000,- / Ekor
	b. Rawat Ringan	Puskesmas	Semua Ternak	Rp. 100.000,- / Ekor
	c. Rawat Berat	Puskesmas	Semua Ternak	Rp. 250.000,- / Ekor
6	Pelayanan Terap teknologi Peternakan			
	a. Kawin suntik/inseminasi Buatan (IB)	Puskesmas	Semua Ternak	Rp. 75.000,- / Ekor
	b. Pemeriksaan Keguntingan (PKB)	Puskesmas	Semua Ternak	Rp. 50.000,- / Ekor
	c. Asisten Teknik Reproduksi (ATR)	Puskesmas	Semua Ternak	Rp. 50.000,- / Ekor
	d. Transfer Embrio (TE)	Puskesmas	Sapi	Rp. 150.000,- / Ekor
	e. Pertolongan kelahiran ternak	Puskesmas	Semua Ternak	Rp. 150.000,- / Ekor
	e. Selektor ternak	Puskesmas	Semua Ternak	Rp. 50.000,- / Ekor

**BUPATI KEEROM,  
CAP/TTD  
PITER GUSBAGER**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEDALA BAGIAN HUKUM**

  
PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM  
SETDA  
\* PREGUSTINA DUMA \*

NIP. 19810314 200605 2 002



Lampiran VI  
Peraturan Daerah Kabupaten Keerom  
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak  
Daerah dan Retribusi Daerah


**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI,  
PARIWISATA, DAN OLAHRAGA**

<b>NO</b>	<b>ASET</b>	<b>TARIF</b>
1	Tugu Patung Yesus	
	- Karcis Masuk	<b>2.000/ org</b>
	- Homestay	<b>100.000/ malam</b>
2	Telaga Cinta Yowong	<b>2.000/ org</b>
3	Tugu Sekemre	

**BUPATI KEEROM,  
CAP/TTD  
PITER GUSBAGER**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEDALA BAGIAN HUKUM**

  
**PREGUSTINA DUMA**  
NIP. 19810314 200605 2 002

Lampiran VII  
Peraturan Daerah Kabupaten Keerom  
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak  
Daerah dan Retribusi Daerah

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL  
PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH**

**B. Pengelolaan Sistim Air Bersih**

1. Biaya Sambungan Baru Pelanggan Air Minum UPT Spam Keerom  
Jenis Kelompok Pelanggan: Kelompok I

URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME	SATUAN	JUMLAH (Rp)
A. Biaya Administrasi dan Pemasangan :				
a. Biaya Pendaftaran	25.000	1	LS	25.000
b. Biaya Perencanaan	35.000	1	LS	35.000
c. Biaya Pemasangan	150.000	1	LS	150.000
Jumlah Total A				210.000
Biaya Material Pipa Dinas				
B. :				
• Clamp Salddle dia 1/2"	95.000	1	Bh	95.000
• Pipa GIP dia 1/2"	34.000	6	Meter	204.000
• Knee GIP dia 1/2"	15.000	4	Bh	60.000
• Water Meter dia 1/2"	350.000	1	Bh	350.000
• Double Nipple GIV	16.000	1	Bh	16.000
• Stop Kran	55.000	1	Bh	55.000
• Tee Giv	15.000	1	Bh	15.000
• Dop Giv dia 1/2"	15.000	1	Bh	15.000
• Afta Kran 1/2"	45.000	1	Bh	45.000
• Seal tape	5.000	2	Role	10.000
• Box Meter	75.000	1	Bh	75.000
Jumlah Total B				940.000
<b>JUMLAH (Total A+B)</b>				<b>1.150.000</b>

**2. Biaya Sambungan Baru Pelanggan Air Minum UPT Spam Keerom  
Jenis Kelompok Pelanggan: Kelompok II**

URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME	SATUAN	JUMLAH (Rp)
A. Biaya Administrasi dan Pemasangan :				
a. Biaya Pendaftaran	35.000	1	LS	35.000
b. Biaya Perencanaan	50.000	1	LS	50.000
c. Biaya Pemasangan	200.000	1	LS	200.000
Jumlah Total A				285.000
B. Biaya Material Pipa Dinas :				
• Clamp Salddle dia 1/2"	95.000	1	Bh	95.000
• Pipa GIP dia 1/2"	34.000	6	Meter	204.000
• Knee GIP dia 1/2"	15.000	4	Bh	60.000
• Water Meter dia 1/2"	350.000	1	Bh	350.000
• Double Nipple GIV	16.000	1	Bh	16.000
• Stop Kran	55.000	1	Bh	55.000
• Tee Giv	15.000	1	Bh	15.000
• Dop Giv dia 1/2"	15.000	1	Bh	15.000
• Afta Kran 1/2"	45.000	1	Bh	45.000
• Seal tape	5.000	2	Role	10.000
• Box Meter	75.000	1	Bh	75.000
Jumlah Total B				940.000
JUMLAH (Total A+B)				1.225.000

**3. Biaya Sambungan Baru Pelanggan Air Minum UPT Spam Keerom  
Jenis Kelompok Pelanggan: Kelompok III**

URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME	SATUAN	JUMLAH (Rp)
A. Biaya Administrasi dan Pemasangan :				
a. Biaya Pendaftaran	50.000	1	LS	50.000
b. Biaya Perencanaan	75.000	1	LS	75.000
c. Biaya Pemasangan	250.000	1	LS	250.000
Jumlah Total A				375.000
B. Biaya Material Pipa Dinas :				
• Clamp Salddle dia 1/2"	115.000	1	Bh	115.000
• Pipa GIP dia 1/2"	45.000	6	Meter	270.000
• Knee GIP dia 1/2"	17.000	4	Bh	68.000
• Water Meter dia 1/2"	550.000	1	Bh	550.000
• Double Nipple GIV	18.000	1	Bh	18.000
• Stop Kran	75.000	1	Bh	75.000
• Tee Giv	15.000	1	Bh	15.000
• Dop Giv dia 1/2"	15.000	1	Bh	15.000
• Afta Kran 1/2"	55.000	1	Bh	55.000
• Seal tape	5.000	2	Role	10.000
• Box Meter	125.000	1	Bh	125.000
Jumlah Total B				1.316.000
<b>JUMLAH (Total A+B)</b>				<b>1.691.000</b>

**4. Tarif Air Bersih**

Kelompok Dan Klasifikasi Pelanggan	Blok Komsumsi (m <sup>3</sup> /Rp)			Beban Tetap
	0 — 10	10 — 20	> 20	
Kelompok I (Sosial)	9.000	10.000	10.000	10.000
Kelompok II (Rumah Tangga)	10.000	12.000	12.000	12.000
Kelompok III (Niaga)	12.000	15.000	15.000	15.000

Kelompok IV (Semua pelanggan yang tidak termasuk kelompok I, II, dan III)	Berdasarkan Harga Kesepakatan
--	-------------------------------

**C. Penjualan Benih Ikan**

No	Jenis Ikan	Ukuran (cm)	Harga (Rp)
1	Benih Nila	2-3	300
		3-5	500
		5-8	700
2	Benih Mas	2-3	500
		3-5	800
		5-8	1.300
3	Benih Lele	2-3	300
		3-5	500
		5-8	700

No	Jenis Ikan	Ukuran (Kg/Ekor)	Harga (Rp)	Ket
1	Calin Nila	400 Ekor	15.000.000	Satu Paket
2	Calin Lele	1 Kg/Ekor	100.000	1 Ekor
3	Calin Mas	1 Kg/Ekor	150.000	2:1

**BUPATI KEEROM,  
CAP/TTD  
PITER GUSBAGER**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**PREGUSTINA DUMA**

NIP. 19810314 200605 2 002

Lampiran VIII  
Peraturan Daerah Kabupaten Keerom  
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak  
Daerah dan Retribusi Daerah

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET  
DAERAH**

**A. Pemakaian Alat Berat**

No	Nama Alat	Tarif
1	Excavator	5.000.000 / hari
2	Geadier	5.000.000 / hari
3	Vibrator	5.000.000 / hari
4	Tronton	200.000 / km

**B. Sewa Gedung**

No	Uraian	Nilai
1.	Sewa Gedung	6.000.000 / keg

**C. Pemakaian Alat Uji kendaraan**

No	Nama Alat	Tarif	Keterangan
1	Penggunaan Alat Smoke Tester (Emisi Gas Buang )	26.000	Sekali Pakai
2	Penggunaan Alat Head Light Tester (Pengukuran Kekuatan Lampu Utama)	26.000	Sekali Pakai
3	Penggunaan Alat SlideSlip Tester ( Kincup Roda Depan)	26.000	Sekali Pakai
4	Penggunaan Alat Brake Tester ( Pengukuran Kekuatan Rem Depan)	26.000i	Sekali Pakai
5	Penggunaan Alat Speedometer Tester (Pengukuran Keakuratan Kecepatan Kendaraan )	26.000	Sekali Pakai
6	Penggunaan Alat Noise Tester (Pengukuran Kebisingan Kendaraan )	26.000	Sekali Pakai
7	Penggunaan Alat Axle Load ( Pengukuran Berat Kendaraan )	26.000	Sekali Pakai

**BUPATI KEEROM,  
CAP/TTD  
PITER GUSBAGER**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**PREGUSTINA DUMA**

NIP. 19810314 200605 2 002

Lampiran IX  
Peraturan Daerah Kabupaten Keerom  
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak  
Daerah dan Retribusi Daerah

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN  
BANGUNAN GEDUNG**

TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK  
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PBG

NO	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1	Biaya pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung	
	a. Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan Bangunan Gedung baru	$\text{Nilai Retribusi (Nr)} : \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$ $\text{LLt} : \sum (\text{LLi} + \text{LBi})$ $\text{It} : \text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{lp}) \times \text{Fm}$
	2) rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan	
	a) Rusak Sedang	$\text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times 0,225$
	b) Rusak Berat	$\text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times 0,325$
	3) Pelestarian/pemugaran	
	a) Pratama	$\text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times 0,325$
	b) Madya	$\text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times 0,225$
	c) Utama	$\text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times 0,150$
	b. Prasarana Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan baru	$\text{V} \times \text{I} \times \text{Ibg} \times \text{HS Retribusi (HSpbg)}$
	2) Rehabilitasi	
	a) Rusak sedang	$\text{V} \times \text{I} \times 0,225 \times \text{HS Retribusi (HSpbg)}$
	b) Rusak Berat	$\text{V} \times \text{I} \times 0,325 \times \text{HS Retribusi (HSpbg)}$
2	Biaya administrasi PBG	
	Retribusi Terutang	= 1+2

Keterangan :

LLt : Luas Total Lantai

SHST: Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2021 dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan

Gedung Negara). SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk **Bangunan Gedung negara sederhana** yang telah ditetapkan oleh Pemda dan nilai tersebut dapat langsung digunakan sebagai SHST.

- llo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST dengan ditetapkan sebesar 0,5 %
- lt : Indeks Terintegrasi
- lbg : Indeks BG Terbangun
- lli : Luas Lantai ke-i
- lbi : Luas Basemen ke-i
- lf : Indeks Fungsi
- bp : bobot parameter
- lp : Indeks parameter
- fm : Faktor kepemilikan

**TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI  
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PBG UNTUK  
BANGUNAN GEDUNG**

**1. Tabel Indeks Terintegritas**

<b>Fungsi</b>	<b>Indeks Fungsi (If)</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Bobot Parameter (bp)</b>	<b>Parameter</b>	<b>Indeks Parameter (Ip)</b>
Usaha	<b>0,7</b>	Kompleksitas	<b>0,3</b>	a. Sederhana b. Tidak sederhana	<b>1</b> <b>2</b>
Usaha (UMKM-Prototipe)	<b>0,5</b>	Permanensi	<b>0,2</b>	a. Non Permanen b. Permanen	<b>1</b> <b>2</b>
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	<b>0,15</b>	Ketinggian	<b>0,5</b>	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	<b>0,17</b>				
Keagamaan	<b>0</b>				
Fungsi Khusus	<b>1</b>				
Sosial Budaya	<b>0,3</b>	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	<b>0,6</b>	a. Negara : <b>0</b> b. Perorangan/Badan Usaha : <b>1</b>			
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	<b>0,8</b>				

**2. Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg)**

<b>Jenis Pembangunan</b>	<b>Indeks BG Terbangun</b>
Bangunan Gedung Baru	1



Rehabilitas/Renovasi BG	$0.45 \times 50\% = 0,225$
-------------------------	----------------------------

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
a. Sedang b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	$0,65 \times 50\% = 0,325$ $0.45 \times 50\% = 0,225$ $0.30 \times 50\% = 0,150$

### 3. Tabel. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,579	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	$1,862 + 0,003(n)$
28	1,656		

29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya,
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Lli : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien jumlah lantai  
 LBi : Luas Basemen ke-i  
 Kbi : Koefisien jumlah lapis

TABEL HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG UNTUK BANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO.	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)
<b>1000</b>	<b>Bangunan Gedung</b>		<b>HSBGN x 0,5 %</b>
<b>2200</b>	<b>Prasarana Bangunan Gedung</b>		
<b>2210</b>	<b>Konstruksi pembatas / penahan / pengaman</b>		
2211	Pagar tembok / benteng	m1	<b>7.000</b>
2212	Tanggul/retaining wall	m1	1% dari RAB
2213	Turap batas kavling/persil	m1	1% dari RAB
2214	Pagar tembok/brandmuur	m1	<b>1.700</b>
2215	Pagar teralis/besi	m1	<b>7.000</b>
2216	TPT (Tembok Penahan Tanah)	m1	<b>8.700</b>
<b>2220</b>	<b>Konstruksi penanda masuk lokasi</b>		
2221	Gapura	m2 atau unit standar	1% dari RAB
2222	Gerbang		
<b>2230</b>	<b>Konstruksi perkerasan</b>		
2231	Jalan beton/aspal	m2	<b>4.300</b>
2232	Lapangan parkir	m2	1% dari RAB
2233	Lapangan upacara		
2234	Lapangan olah raga terbuka		
2235	Rabat/Lantai terbuka/Brandmuur	m2	<b>1.000</b>
2236	Jalan tanah/koral	m2	<b>1.000</b>
2237	Aspahl /Concreat Mixing Plant	m2	<b>4.300</b>
2238	Grassblock	m2	1% dari RAB

2240	<b>Konstruksi penghubung</b>		
2241	Jembatan	m2 atau unit standar	1% dari RAB
2242	Jembatan antar gedung		
2243	Jembatan penyebrangan orang/barang		
2244	Jembatan bawah		

NO.	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)
	Tanah/underpass		
2245	Box culvert		
2246	Selokan/Grepel	m1	<b>1.300</b>
<b>2250</b>	<b>Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah</b>		
2251	Kolam/Kolam renang	m2	<b>6.100</b>
2252	Kolam pengolahan air	m3	<b>6.100</b>
2253	Reservoir air bawah tanah	m2	1% dari RAB
2254	Septictank	m2	<b>5.200</b>
2255	Sumur Resapan	m2	<b>5.200</b>
2256	Tanki Air (menara air)	m2	<b>8.700</b>
2257	Gorong - gorong ukuran dia <50	m1	<b>2.600</b>
2258	Gorong - gorong ukuran dia >50 cm	m1	<b>5.200</b>
2259	Tangki tanam bahan bakar	unit dan pertambahannya	1% dari RAB
2260	<b>Konstruksi Menara</b>		
2261	Menara antena/tower telekomunikasi	unit dan pertambahannya	1,75 % dari RAB
2262	Menara reservoir		1% dari RAB
2263	Cerobong		
2264	Silo/Boiler		
<b>2270</b>	<b>Konstruksi monumen</b>		
2271	Tugu	unit dan pertambahannya	1% dari RAB
2272	Patung		
<b>2280</b>	<b>Konstruksi instalasi / gardu</b>		
2281	Instalasi listrik	unit dan pertambahannya	1% dari RAB
2282	Instalasi telepon / komunikasi		
2283	Instalasi pengolahan		
<b>2290</b>	<b>Konstruksi reklame/papan nama</b>		
2291	Billboard	unit dan pertambahannya	1% dari RAB
2292	Papan iklan		
2293	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)		

Catatan :


1. Untuk Bangunan Gedung 1 lantai yang mempunyai ketinggian lebih dari 4 M dikenakan tarif tambahan sebesar 50% dari retribusi Bangunan Gedung

2. Bangunan Gedung dan bangunan bukan gedung/prasarana bangunan yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan persentase terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 1-1,75 %.

**BUPATI KEEROM,  
CAP/TTD  
PITER GUSBAGER**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEDALA BAGIAN HUKUM**

  
**PREGUSTINA DUMA**  
NIP. 19810314 200605 2 002

Lampiran X  
Peraturan Daerah Kabupaten Keerom  
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak  
Daerah dan Retribusi Daerah

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA  
KERJA ASING**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tarif</b>	<b>Keterangan</b>
1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	US\$ 100	Per orang, per jabatan, per bulan

**BUPATI KEEROM,  
CAP/TTD  
PITER GUSBAGER**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEDALA BAGIAN HUKUM**

  
**PREGUSTINA DUMA**  
NIP. 19810314 200605 2 002